

**ANALISIS TEORI *UQŪBAH* TERHADAP PASAL 603
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA
SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**DISUSUN OLEH :
HAFIDZ DHIYAUL AULIYA
2102026109**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hafidz Dhiyaul Auliya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Hafidz Dhiyaul Auliya
NIM : 2102026109
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Teori Uqubah Terhadap Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 April 2025

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag. M.H
NIP.197508152008011017

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP.198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Nama : Hafidz Dhiyaul Auliya
NIM : 2102026109
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **Analisis Teori *Uqubah* terhadap Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 30 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 8 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji I

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji II

Ahmad Fuad Al-Anshary, S. HI. M.S.I.
NIP. 198809162023211027



Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Baqaroh (2):188)¹

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al-Baqaroh (2) Ayat 188, diakses 14 April, <https://quran.kemenag.go.id//>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Sembah sujud syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Pintu surgaku, Mamah Rohani. Terima kasih yang tiada terbatas, kepada laki-laki terhebat, Bapak Puji yang selalu menjadi pahlawan penyemangatku. kupersembahkan skripsi ini untuk keluarga kecilku, karena semua pengorbanan dan tulus kasihmu kepadaku. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti. Yang selalu mendukung dan memberi arahan sehingga peneliti mendapat banyak pelajaran hidup. Doamu sangat berarti bagiku, sarjana ini kupersembahkan untukmu.
3. Kepada Bapak Pembimbing, Dr. M. Harun, S.Ag., M.H dan Arifana Nur Kholiq, M.S.I, terima kasih atas bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, semoga barokah atas ilmu yang telah diberikan.
4. Kepada Dr. Muhammad Rustamaji, S.H, M.H, Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag dan Dr. Moh. Khasan, M.Ag terimakasih atas kesempatan dan waktunya, karena telah memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan wawancara dan menjadi inspirasi yang berharga dalam

keberlangsungan penyusunan penelitian penulisan skripsi.

5. Kepada Priska Ardhila Kurniasari, seseorang yang mengajarkan cara memandang dunia juga memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulis skripsi ini dari awal perkuliahan hingga akhir
6. Teman-temanku prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2021. Terima kasih telah menemani melakukan penelitian dan bersama kalian peneliti dapat merasakan keindahan ditengah perbedaan. Doaku semoga kita dapat merasakan wisuda bersama, dan sukses selalu dalam setiap langkah kalian.
7. Teman-temanku organisasi, terkhusus PMII Rayon Syariah, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dewan Eksekutif Mahasiswa U UIN Walisongo dan Pengurus Komisariat PMII UIN Walisongo. Terima kasih telah menemani peneliti berproses hingga dapat ada pada titik sekarang ini.
8. Teman-temanku Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an. Terkhusus Radit Firdausy, terima kasih telah meminjam laptopnya untuk saya melakukan penelitian sampai di detik ini, sekaligus dukungan dan suport selama proses penelitian.

DEKLARASI

DEKLARASI PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Dhiyaul Auliya
NIM : 2102026109
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Teori Uqūbah terhadap Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 April 2025

Deklarator,


Hafidz Dhiyaul Auliya
NIM. 2102026109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ __	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis atas
وِ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ)

dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ر ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafẓ al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمْدِ اللّٰهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Adanya pembaruan KUHP telah menghilangkan sifat *lex specialis* pada tindak pidana korupsi, sehingga korupsi kini dikategorikan sebagai tindak pidana umum (*lex generalis*). Selain itu, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam KUHP, antara lain berupa penurunan ancaman pidana denda minimum dari Rp200.000.000 menjadi Rp10.000.000, serta pidana penjara minimum dari 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Perubahan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa korupsi tidak lagi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), padahal tindak pidana korupsi memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan keuangan negara. Dalam hal ini, hukuman tersebut dinilai kurang memberikan efek jera, bahkan berpotensi membuka ruang kebebasan yang lebih luas bagi para tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui formulasi pidana yang tercantum pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 tentang KUHP dan analisis *uqūbah* menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* dengan menggunakan metode deskriptif normatif dan analisis peraturan perundang-undangan, naskah akademik, dan jurnal hasil penelitian. Sekunder dari hasil wawancara guru besar Hukum Pidana relevan dengan penelitian.

Penelitian ini memberikan kesimpulan, *pertama*, bahwa formulasi pidana pada Pasal 603 KUHP baru telah menggunakan teori hukum pidana modern yaitu keadilan *retroaktif*, sehingga mengedepankan pemulihan, berbeda pada KUHP lama yaitu menggunakan teori hukum pidana *clasic* yaitu *lex talionis* atau asas penjerahan. *Kedua*, tindak pidana korupsi direformulasikan dalam hukum pidana Islam, terdapat dua kategori, yakni *hirābah* dengan hukuman *jarīmah hudūd*, dan *khiyānat* dengan hukuman *jarīmah ta'zīr*. Dalam perspektif *uqūbah*, bahwa esensi *uqūbah* harus memenuhi dua unsur diantara lain: penjerahan dan perbaikan.

Kata Kunci: *Uqūbah, Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 , pidana.*

ABSTRACT

The revision of the Criminal Code has eliminated the *lex specialis* nature of corruption, so that corruption is now categorized as a general crime (*lex generalis*). In addition, there have been significant changes in the Criminal Code, including a reduction in the threat of a minimum fine from IDR 200,000,000 to IDR 10,000,000, as well as a minimum prison sentence from 4 (four) years to 2 (two) years. The change raises concerns that corruption is no longer an extraordinary crime, even though corruption has a major impact on the country's economy and finances. In this case, the punishment is considered to have less of a deterrent effect, and even has the potential to open up a wider space of freedom for corruption criminals.

This research aims to find out the criminal formulation listed in article 603 of Law Number 1 concerning the Criminal Code and the analysis of *uqūbah* according to Islamic criminal law. This research is a type of library research using normative descriptive methods and analysis of laws and regulations, academic manuscripts, and research journals. The secondary results of the interview of the professor of Criminal Law are relevant to the research.

This study concludes, first, that the criminal formulation in Article 603 of the new Criminal Code has used the theory of modern criminal law, namely retroactive justice, so as to prioritize recovery, which is different from the old Criminal Code, which uses the classic criminal law theory, namely *lex talionis* or the principle of deterrence. Second, the crime of corruption is reformulated in Islamic criminal law, there are two categories, namely *ḥirābah* with the punishment of *jarīmah ḥudūd*, and *khiyānat* with the punishment of *jarīmah ta'zīr*. In the perspective of *uqūbah*, the essence of *uqūbah* must fulfill two elements, among others: deterrence and improvement.

Keywords: Punishment, Article 603 of Law Number 1 of 2023, Criminal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku dosen pembimbing II serta Ibu Musla Sofyan Tasfiq, M.H selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H, M.H, Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag dan Dr. Moh. Khasan, M.Ag terimakasih atas kesempatan, meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan wawancara dan menjadi inspirasi yang berharga dalam keberlangsungan penyusunan penelitian penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Harun, S.Ag, M.H selaku kepala prodi Hukum Pidana Islam dan kepada sekertaris prodi Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Afif Noor, M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Supangat, M. Ag, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Rustam Dahar Karnadi Appolo Harrahap M.Ag, selaku Wakil Dekan III.

5. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen Jurusan Hukum Pidana, dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kepada keluarga Bapak Puji dan Mamah Rohani tercinta serta adek Muhammad Arkan Alfisyahr yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang. Tidak lupa kepada segenap keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dia restu yang diberikan kepada penulis.
8. Segenap pegawai perpustakaan fakultas dan perpustakaan universitas yang telah memberikan izin dan layanan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam terutama "*Konco Lawas*" yang telah menemani proses dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman organisasi terutama PMII Rayon Syariah, HMJ HPI, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Dewan Eksekutif Mahasiswa U UIN Walisomgo yang telah menemani dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an yang telah membantu dalam penulisan skripsi terkhusus Radit Firdausy. Terima kasih telah memberikan suport dan dukungan dalam berproses diperkuliahan maupun dipondok.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 30 April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hafidz Dhiyaul Auliya', with a stylized flourish at the end.

Hafidz Dhiyaul Auliya

NIM. 2102026109

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	23
TINDAK PIDANA KORUPSI, <i>UQŪBAH</i>, DAN	
PEMIDANAAN.	23
A. Tindak Pidana Korupsi	23

B. <i>Uqūbah</i>	40
C. Teori Pidanaan	53
BAB III.....	63
SUBTANSI NILAI DAN NORMA PASAL 603 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	63
A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana	63
B. Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	74
C. Naskah Akademik Pasal 603 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	82
BAB IV	87
ANALISIS PENDEKATAN TEORI <i>UQUBAH</i> DAN TEORI PEMIDANAAN PADA PASAL 603 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	87
A. Analisis Formulasi Ancaman Pidana Pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	87
B. Analisis Teori <i>Uqubah</i> Menurut Hukum Pidana Islam Pada Pasal 603 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	95
BAB V	111
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115

LAMPIRAN.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memasukkan delik tindak pidana korupsi telah mengubah status korupsi dari tindak pidana khusus (*lex specialis*) menjadi tindak pidana umum (*lex generalis*). Akibat perubahan ini, tindak pidana korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, padahal dampaknya sangat merugikan, baik bagi individu, kelompok, maupun negara. Selain itu, pembaruan KUHP melalui Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan, yakni penurunan ancaman hukuman minimal terhadap pelaku korupsi. Ancaman pidana penjara minimal yang sebelumnya empat (4) tahun kini menjadi dua (2) tahun dan denda minimal yang semula sebesar Rp200.000.000 turun menjadi Rp10.000.000. Rendahnya ancaman hukuman minimal ini mencerminkan kemunduran dalam aspek penjeratan, yang justru berpotensi menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi dan menimbulkan berbagai spekulasi negatif di tengah masyarakat.

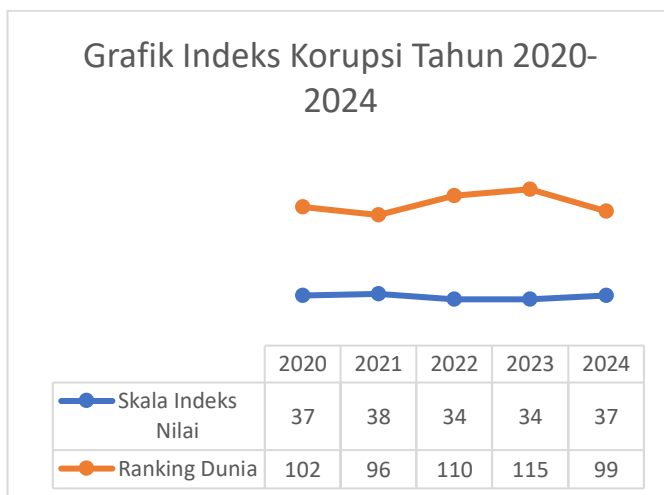
Korupsi di Indonesia merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, karena upaya pemberantasannya hingga kini belum berjalan efektif. Akibatnya, praktik korupsi masih masif dilakukan, bahkan oleh pejabat negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan

negara, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat melalui meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta merusak moral bangsa. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Praktik penyelewengan ini disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang cenderung materialistis dan konsumtif. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemberantasan korupsi, namun hingga kini persoalan tersebut tetap menjadi tantangan besar dan sulit dikendalikan.

Korupsi telah menyebabkan hancurnya keuangan negara, ekonomi dan paling menyedihkan, dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial masyarakat, serta menghambat pembangunan. Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa. Cara-cara tradisional yang selama ini digunakan belum terbukti dapat menyelesaikan masalah korupsi di masyarakat, sehingga harus digunakan juga cara-cara luar biasa untuk menghadapinya². Namun pada kenyataannya, upaya tersebut belum mampu meminimalisir perkara korupsi di Indonesia, korupsi menjadi permasalahan nyata yang menggerogoti seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk menciptakan efek jera bagi pelaku tipikor yakni memberikan hukuman yang setimpal atas

² Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, (Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006). hlm. 87

perbuatan yang telah dilakukan. Permasalahannya, pasal dalam KUHP tersebut justru menurunkan ancaman minimal pidana yang sebelumnya 4 (empat) tahun, menjadi 2 (dua) tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp200.000.000 menjadi Rp10.000.000. Rendahnya ancaman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru akan membuat pelaku tindak pidana korupsi semakin nyaman dan masif dalam melakukan penyelewengan. Sehingga dapat memberikan potensi ruang kebebasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.



Grafik 1.1: Indeks Korupsi Tahun 2020-2024

Berdasarkan data laporan pada tahun 2024 berada di skala 37, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 4

poin dibandingkan dengan tahun 2023.³ Indonesia mendapatkan ranking 99 negara terkorup di Dunia. Dengan demikian tindak pidana korupsi di Indonesia perlu adanya pengawasan yang masif, baik secara pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pada hakikatnya Indonesia masih menjadi bagian dari 100 besar dari lima tahun terakhir terkait indeks korupsi diseluruh dunia, bahkan sempat menduduki peringkat 96 negara terkorup pada tahun 2021.⁴ Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan efektif, sehingga diperlukan penerapan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Dengan berkurangnya ancaman hukuman minimal pidana pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dinilai kurang memberikan efek jera terhadap koruptor, sehingga perlu adanya reformulasi tindak pidana perspektif hukum pidana Islam. Korupsi diidentifikasi sebagai pencurian (*sāriqah*), penggelapan (*ghulūl*), penyelewengan (*risywah*), tidak amanah (*khiyānat*) dan perampokan (*hirābah*)⁵, maka korupsi dapat dikategorikan

³ Transparency International Corruption Index, "Index Persepsi Korupsi Indonesia 2024", diakses 19 Desember 2024, Corruption Perceptions Index 2024 - Transparency.org

⁴ Transparency International Corruption Index, "Index Persepsi Korupsi Indonesia 2021", diakses 19 Desember 2024, 2021 Corruption Perceptions Index - Explore the... - Transparency.org

⁵ Khasan, Reformulasi, *Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Alinea Media Depantara, 2021), 76

sebagai kejahatann berbahaya, sehingga harus mendapatkan hukuman yang memiliki efek jera. Seharusnya reformulasi teori hukuman korupsi harus dikonstruksi dalam kerangka pembaharuan hukum Islam yang tidak terlalu kontemporer, sehingga menghasilkan rumusan yang lebih variatif, aplikatif, reformatif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan mengkategorikan korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), menjadikan upaya pemberantasannya menjadi lebih optimal karena berlakunya asas- asas seperti asas berlaku surut (*asās raj'īyyah*), asas hukuman maksimal, dan asas pembuktian terbalik.

Korupsi dalam hukum pidana Islam ini merupakan bentuk kejahatan terhadap harta, yang merugikan lima pilar *maqāshid syarī'ah* dan kejahatan korupsi harus mendapatkan sanksi yang setimpal, karena dapat dikategorikan *jarīmah*. Dalam Islam, manusia mempunyai dua tanggung jawab utama, yakni sebagai khalifah dan penyembah Allah. Keduanya mempunyai hubungan yang erat antara akhirat dan dunia, sehingga manusia tidak lepas dari nilai-nilai Islam (syari'at) di dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu akhirat. Dalam mencapai kesempurnaan hidup, syariat dan *maqāshid syarī'ah* harus berjalan beriringan. Karena cara tanpa tujuan hasilnya nihil, sebaliknya tujuan tanpa cara akan berdampak pada kesesatan. Adapun tujuan umum dari *maqāshid syarī'ah*

yakni kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan dan kepentingan umat.

Adapun Allah berfirman tentang larangan dalam melakukan tindakan pidana yang mendekati korupsi, adalah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Q.S. (Al-Baqarah): (2) 188)⁶

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝١٦١

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.”

(Q.S.(Al-Imrān): (3)161)⁷

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al-Baqaroh (2) Ayat 188, diakses 19 Desember, <https://quran.kemenag.go.id//>.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al-Imron (3) Ayat 161, diakses 19 Desember, <https://quran.kemenag.go.id//>.

Dengan kedua ayat tersebut, bahwa Allah telah melarang mengambil harta seseorang dengan cara yang batil seperti mencuri, menipu, merampok dan menggelapkan harta rampasan perang, karena perbuatan yang akan menghasilkan dosa dan akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak dihari kiamat. Meskipun tidak dijelaskan secara definitif perbuatan korupsi dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat beberapa identifikasi yang mendekati perbuatan korupsi, karena memang pada praktinya perbuatan korupsi memang sangat kompleks dan bervariasi.

Bahkan dalam Hadis pun dijelaskan terkait larangan mendekati tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."

(H.R Imam At-Turmudzi)

Bahkan dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima suap layak mendapatkan hukuman yang setimpal, karena tindakan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku korupsi harus dirancang untuk menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Dengan melakukan reformulasi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, dapat memudahkan dalam menentukan hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pada dasarnya tindak pidana korupsi tidak dijelaskan secara definitif baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Meskipun demikian, terdapat beberapa identifikasi tindak pidana yang mendekati korupsi dalam hukum pidana Islam. Dengan menentukan *jarīmah* yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam. Dalam hal ini, pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan esensi tujuan *uqūbah* (hukuman) dalam hukum pidana Islam yaitu yaitu: pembalasan (*al-jazā'*), pencegahan (*al-zajr*), restorasi (*al-isti'ādah*), dan penebusan dosa (*al-takfīr*).⁸

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis terdorong dalam melakukan penelitian dalam menentukan formulasi ancaman pidana yang tepat terhadap pelaku

⁸ Octoberrinsyah, "Teori Pidana dalam Islam", *IN RIGHT*, vol.1, no 1, 2011, hal 26-37.

tindak pidana korupsi dengan berkurangnya ancaman hukuman minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, karena memang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam *uqūbah* dalam hukum pidana Islam dan teori pemidanaan dalam hukum pidana positif. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TEORI UQŪBAH TERHADAP PASAL 603 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi ancaman pidana dalam pasal 603 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana analisis teori *uqūbah* dalam hukum pidana Islam terhadap pasal 603 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui formulasi ancaman pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Untuk mengetahui analisis teori *uqūbah* dalam hukum pidana Islam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan penelitian yang akan diperoleh, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai bahan penyelesaian studi strata (S.1) dalam bidang atau Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan untuk pengembangan ilmu dalam bidang hukum pidana, khususnya hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Penjelasan tentang dasar hukum dan sanksi pidana ditinjau dari teori *uqūbah* dan teori pemidanaan yang tercantum dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat dijadikan acuan untuk penerapan sanksi hukuman tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Praktis, adapun hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan acuan bagi mahasiswa hukum pidana Islam, sebagai sarana menambah wawasan para pembaca mengenai hukuman tindak pidana korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat membawa manfaat dan berperan dalam pembuatan kebijakan dan aparat penegak hukum terkait tindak pidana korupsi.

E. Telaah Pustaka

Adapun telaah pustaka yang berkaitan dengan problematika permasalahan penelitian ini diantara penelitian yang sudah ada sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Pada skripsi Hanif Ulya Himma yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap Hukum Pidana yang baru”. Skripsi ini berisi tentang permasalahan materil dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Belanda dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia, dengan mulai adanya Peraturan Penguasaan Militer PRT/PM/06/1957 yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat terus berkembang hingga adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sampai dengan peraturan tindak pidana yang baru tercantum pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pada skripsi ini membahas tentang perkembangan

segi materi tata cara penyelesaian terpidana karena tindak pidana korupsi bukan lagi menjadi tindak pidana khusus melainkan tindak pidana umum,⁹ berbeda dengan penelitian ini membahas tentang analisis teori pemidanaan terhadap pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Srimin Pinem, Rizkan Zulyandi, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra pada *Jurnal Yuridis* yang berjudul “Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Dalam pembahasan artikel ini membahas aspek penting pemberantasan tindak pidana korupsi dalam reformasi hukum pidana, yaitu bagaimana kedudukan hukum yang diterapkan dalam reformasi hukum pidana dilihat dalam masyarakat dari perspektif teori hukum sejak disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru di Indonesia. Permasalahan tersebut dianalisis secara teoritis dengan metode penelitian hukum normatif dan diperoleh kesimpulan bahwa dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia sejak disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan mengalami perlambatan dalam proses penegakan hukumnya.¹⁰ Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pasal yang tidak memiliki ketegasan dan kepastian hukum seperti pada Pasal 603 KUHP 2023 yang menurunkan masa hukuman bagi para

⁹ Hanif Ulya Himma,” Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”,*Skripsi* Program Strata Satu Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang,2023),3,tidak dipublikasikan.

¹⁰ Srimin Pinem, Rizkan, M. Yuzrizal,”Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*,vol.10, no.2, 2023, 87-89.

koruptor, berbeda dengan penelitian ini membahas tentang analisis hukuman pada pasal 603 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, menurut analisis teori pemidanaan dan teori *uqūbah*.

Pada laporan penelitian individual Moh Khasan yang berjudul “Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam”. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi terhadap tindak kejahatan korupsi perspektif hukum pidana Islam dan merumuskan formulasi hukuman korupsi menurut hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini, melihat korupsi melalui perspektif kejahatan terorisme yang termasuk kategori dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena berdasarkan paradigma dampak, dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan tindak kejahatan biasa yang lain, maka dari itu dalam penelitian individual ini mengidentifikasi korupsi sebagai pencurian luar biasa (*sāriqoh al-kubrā*), dan mensinergikan formulasi nilai-nilai dan filosofi hukum pidana Islam dengan hukum pidana modern melalui sudut pandang tiga asas yaitu, asas retroaktif, asas hukuman maksimal, dan asas pembuktian terbalik.¹¹ Maka dari itu, berbeda dengan penulisan skripsi

¹¹ Moh, Khasan, “Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam”, *Laporan Penelitian Individual* IAIN Walisongo (Semarang, 2011), 125-127, tidak dipublikasikan

ini membahas tentang analisis hukuman tindak pidana korupsi melalui teori pembedanaan dan teori *uqūbah*.

Khilyatin Ni'matus Syarifah, pada *skripsi* yang berjudul Analisis Masalah terhadap Perbandingan Hukum bagi Koruptor dalam Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019. Pada penelitian ini membahas tentang adanya pengurangan hukuman terhadap para pelaku korupsi, dengan mengidentifikasi pasal 603 dan 604 RKUHP dengan menggunakan teori *maṣlahah*, bahwa hukuman minimal yang diberikan kepada terpidana korupsi pada pasal 603 dan 603 RKUHP tidak sesuai dengan teori *maṣlahah*,¹² karena memang belum memberikan efek jera dan potensi kebebasan terhadap para pelaku tindak pidana, berbeda pada penulisan skripsi ini membahas analisis pasal 603 KUHP menggunakan teori pembedanaan dan teori *uqūbah*.

Zahrotus Suroya dan Pudji Astuti, pada *Jurnal Hukum* yang berjudul Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tujuan penulisan *Jurnal* ini, bahwa mengidentifikasi tindakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan menganalisis terhadap

¹² Khilyatin Ni'matus Syarifah, "Analisis Masalah terhadap Perbandingan Hukum bagi Koruptor dalam Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019", *Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya: 2021), 1-7

adanya penurunan sanksi yang diberikan, formulasi terpidana korupsi melalui perspektif politik hukum dan individualisasi pidana,¹³ berbeda pada penulisan *skripsi* ini bahwa menggunakan teori *uqūbah* dan pemidanaan dalam melakukan analisis terhadap pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Gadira Ariasa, pada *skripsi* yang berjudul Akibat Hukum Dirumuskanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP. Dalam penulisan skripsi ini, membahas tentang kerancuan adanya rencana adanya delik tindak pidana korupsi pada KUHP baru yang awalnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut penulis bahwa dengan adanya perubahan tersebut akan menghilangkan sifat khusus dari tindak pidana korupsi, yang awal *lex specialis* menjadi *lex generalis* karena adanya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan maraknya tindak pidana korupsi, sudah seharusnya menjadi prioritas utama, sehingga perkembangan hukumnya harus diperhatikan, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga menurut penulis mengutip dari Ermansyah bahwa upaya pemberantasan

¹³ Zahrotus Suroya dan Pudji Astuti, “Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, vol 11, no 4, 2024, 498-501.

tindak pidana korupsi dengan cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).¹⁴ Maka dari itu berbeda pada penulisan skripsi ini, menggunakan pisau analisis teori pemidanaan dan *uqūbah* dalam hukum pidana Islam, sehingga dapat mengetahui unsur materil dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Arini Indika Arifin, pada *Jurnal Lex Et Societatis* yang berjudul Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam. Pada penulisan jurnal, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar syariat Islam. Sehingga tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan dalam Islam yakni *jināyāt al-kubrā*,¹⁵ karena dapat memberikan dampak negatif yang besar dan termasuk perbuatan kerusakan di muka bumi yang sangat dikutuk Allah SWT. Maka dari itu dalam syari'at telah memberikan kejelasan bahwa hukuman yang diberikan terhadap tindak pidana korupsi merupakan hukuman yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggungjawab. Sehingga hukuman yang diberikan dapat memberikan *maṣlahah* terhadap umat, berbeda pada penelitian ini bahwa penulis mengidentifikasi bahwa hukuman yang

¹⁴ Gadira Ariasa, "Akibat Hukum Dirumuskannya Tindak Pidana Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP", *Skripsi strata satu Universitas Muhammadiyah Magelang*, (Magelang: 2019), 5.

¹⁵ Arini Indika Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam", *Jurnal Lex Et Societatis*, vol 3, no 1, 2015, 74-80.

tercantum pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana korupsi terhadap yang mengedepankan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian pertama membahas perkembangan aspek materiel dalam tata cara penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, melainkan sebagai tindak pidana umum. Penelitian kedua dilakukan melalui pendekatan normatif dengan analisis teoritis, dan menghasilkan kesimpulan bahwa sejak disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perlambatan. Sementara itu, penelitian ketiga mengkaji tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada identifikasi unsur-unsur kejahatan korupsi serta perumusan bentuk hukuman menurut hukum pidana Islam. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ditinjau dari perspektif teori *uqūbah* dalam hukum Islam dan teori pemidanaan dalam hukum pidana nasional.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu cara peneliti untuk mempelajari dan memahami lingkungan¹⁶. Penelitian dirumuskan sebagai implementasi pendekatan ilmiah untuk pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang terjadi, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian ialah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan permasalahan atau menguji hipotesis untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia

1. Jenis Pendekatan atau Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau berupa penelitian kepustakaan atau *library research* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian bersumber dari peraturan perundang undangan, dokumen resmi, jurnal dan hasil penelitian¹⁷. Oleh karena itu, penelitian ini

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.67

¹⁷ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan bahan pokok atau literatur yang berhubungan dengan hukuman tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

Sumber dan bahan hukum adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan data sekunder yang terdiri dari :¹⁸

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim berdasarkan penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Naskah Akademik sekaligus teori *uqūbah* dalam hukum pidana Islam, teori pemidanaan, Al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab hukum pidana Islam.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi menjelaskan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 141.

mengenai bahan hukum primer berdasarkan penelitian, ini bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah buku hukum pidana, jurnal, literatur dan narasumber tokoh guru besar bidang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang kapasitasnya sejalan terkait topik pada penelitian ini. Adapun narasumber tokoh guru besar ahli hukum pidana Islam yaitu Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag dan akademisi hukum pidana Islam yaitu Dr. Moh. Khasan, M.Ag dengan pembahasan terkait esensi teori *uqūbah* dalam melihat berkurangnya ancaman hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Pakar hukum pidana yaitu Dr. Muhammad Rustamaji, S.H, M.H dengan pembahasan terkait alasan pemidanaan dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkhusus dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu peneliti menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dan juga wawancara terstruktur terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri kemudian mengeksplorasi peraturan perundang undangan khususnya Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian terkhususnya pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian teori *uqūbah* dalam hukum pidana Islam, teori pembedaan, ayat ayat Al-Qur'an, Hadis nabi, jurnal maupun literatur dan narasumber guru besar hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis kemudian data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dengan mudah dan temuannya dan dapat di informasikan kepada orang lain¹⁹. Metode yang penulis gunakan adalah analisis data yang memiliki sifat preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁰

¹⁹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 241

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hal. 108

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan penulisan skripsi yang tidak terarah, maka dari itu pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, setiap bab mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Adapun dalam sistematika dalam pembahasan penulisan skripsi ini, terdapat lima bab pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini penulis menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, pada bab ini penulis membahas mengenai reformulasi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, teori umum tentang teori *uqūbah* dalam hukum pidana Islam, teori pemidanaan, dan tindak pidana korupsi.

Bab III, pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum objek penelitian yaitu pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Bab IV, pada bab ini penulis membahas analisis teori *uqūbah* dan teori pemidanaan terhadap pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab V, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Penutup dari penulis menguraikan dengan singkat terkait hasil penelitian dari awal hingga akhir.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI, *UQŪBAH*, DAN PEMIDANAAN.

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corrumpere*”, “*corruptio*”, “*corruptus*”, yang memiliki makna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, atau menyogok.²¹ Sedangkan secara terminologis, korupsi memiliki makna sebagai perilaku yang memberikan dampak buruk terhadap ekonomi negara. Menurut Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, korupsi merupakan tindakan penyelewengan hukum, dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangan, untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok, sehingga berdampak terhadap ekonomi dan keuangan negara. Adapun menurut *Transparency International* Indonesia ialah tindakan yang dilakukan oleh pejabat dengan melakukan penyelewengan secara ilegal terhadap amanat yang telah diberikan terhadap pejabat.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Adapun menurut Kurniawan, mengutip dari Amalia Syauket, bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sangat variatif, tetapi secara hukum adalah sebagai berikut:

²¹ Amalia Syauket dan Dwi Seno, *Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2024),1

²² Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: TI Indonesia, 2003),1-5

- a) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi.
- b) Merugikan keuangan negara atau ekonomi negara secara umum.
- c) Memberi atau menerima hadiah atau janji (suap).
- d) Penggelapan yang terjadi dalam jabatan.
- e) Pemerasan yang dilakukan dalam jabatan.
- f) Keterlibatan dalam proses pengadaan barang
- g) Penerimaan gratifikasi.²³

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa memiliki kategori kejahatan tindakan tindak pidana korupsi, diantara lain:

- a) Kerugian keuangan atau ekonomi yang dialami negara, dengan melakukan Tindakan melawan hukum untuk kepentingan individu maupun golongan.
- b) Suap
Suap merupakan perbuatan penyelewengan dengan cara memberikan janji sesuatu kepada penyelenggara negara dengan tujuan jabatan tertentu.

²³ Amalia Syauket dan Dwi Seno, *Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Literasi Abadi Nusantara Group, 2024),10

- c) Penggelapan dalam jabatan, dengan melakukan pemalsuan data administrasi melalui jabatan yang dimiliki, dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun kelompok.
- d) Pemerasan
Pemerasan adalah penyelewengan dengan menggunakan jabatan untuk mendapatkan kebebasan baik ruang maupun uang.
- e) Perbuatan curang, dengan melakukan Tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan diri sendiri.
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dengan adanya keterlibatan pegawai dan pengadaan baik sengaja maupun tidak sengaja.
- g) Gratifikasi.
Gratifikasi adalah sebuah perbuatan melawan hukum dengan menggunakan jabatan untuk menerima suap dan bertentangan dengan kewenangan.

4. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut Amier Syarifuddin, bahwa hukum Islam merupakan *syari'ah* (jalan lurus), jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, hukum Islam bertujuan memberikan kemaslahatan kepada

manusia.²⁴ Pelanggaran yang terdapat dalam Islam yaitu *maqāsid syari'ah*. Perilaku korupsi merupakan tindakan haram yang dilarang oleh *syari'ah*, karena telah menghalalkan Tindak Pidana korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan *malīyyah*, adalah sebagai berikut,: adanya *taṣharruf* (perbuatan mengambil dan memberi), pengkhianatan dan adanya kerugian yang besar. Adapun ayat tentang kejahatan terhadap harta yang merupakan perbuatan haram dan menghasilkan dosa, adalah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٨٨

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁵

(Q.S Al-Baqarah (2):188)²⁶

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushal. ul Fikihal*. (Jakarta: Kencana, 2009), hal. . 40.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al-Baqaroh (2) Ayat 188, diakses 26 Desember, <https://quran.kemenag.go.id//>.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 188, diakses 26 Desember, <https://quran.kemenag.go.id//>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S An-Nisā' (4):29)²⁷

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah melarang perbuatan kejahatan terhadap harta, dengan mendapatkan harta secara batil, baik dengan menipu, mencuri dan penggelapan, karena akan menghasilkan dosa dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dalam hukum pidana Islam. Bahkan bukan hanya mendapatkan harta secara batil, namun Allah telah melarang perbuatan pengkhianatan dan penyelewengan jabatan, adalah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ
تُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. An-Nisa (4) Ayat 29, diakses 26 Desember, <https://quran.kemenag.go.id//>.

sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.”²⁸

(Q.S Al-Imrān (3):161)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”²⁹

(Q.S Al-Anfāl (8):27)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang segala bentuk penyelewengan dan pengkhianatan, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan tercela yang akan mendatangkan dosa dan balasan yang setimpal di hari kiamat. Meskipun tindak pidana korupsi tidak dijelaskan secara definitif dalam dua ayat tersebut, tetapi penyelewengan dan pengkhianatan merupakan bagian dari perbuatan korupsi.

Adapun kaidah fiqih yang melarang perbuatan tindakan korupsi, karena merupakan kemudharatan, adalah sebagai berikut:

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al-Imron (3) Ayat 161, diakses 26 Desember, <https://quran.kemenag.go.id//>.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. An-Nisa (4) Ayat 29, diakses 26 Desember, <https://quran.kemenag.go.id//>.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”³⁰

Kaidah ini menekankan bahwa pencegahan keburukan atau kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mengejar kemanfaatan (maṣlahah). Ini adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan hukum pidana Islam (fiqh), terutama ketika harus memilih antara dua keadaan yang saling bertentangan.

Dengan demikian, Allah telah memberikan gambaran, terkait tindak pidana yang mendekati dengan perbuatan korupsi, namun belum dijelaskan secara definitif, sehingga perlu adanya reformulasi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam. Adapun beberapa identifikasi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, menurut Khasan dalam buku yang berjudul *“Reformulasi Teori Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam”* adalah sebagai berikut:³¹

a) Korupsi sebagai *Ghulūl*

³⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hal 80

³¹ Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Alinie Media Dipanara, 2021), 66-80.

Ghulūl merupakan tindak kejahatan yang dilakukan pada saat perang pada zaman dahulu, sehingga memiliki makna sebagai tindakan pengambilan, penggelapan dan berlaku curang terhadap harta rampasan perang.³² Adapun firman Allah tentang *ghulūl* adalah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
ثُمَّ تُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi” (Q.S Al-Imrān (3):161)

Adapun peristiwa *ghulūl* terjadi ketika perang badar berlangsung, pada saat itu terjadi kesalahpahaman, bahwa sebagian pasukan, melihat Rasulullah mengambil harta rampasan perang badar. Sehingga, Allah menurunkan ayat tersebut untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa orang yang *khiyānat* terhadap harta rampasan perang, maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan demikian

³² Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 81

ghulūl dapat dikategorikan tindak pidana korupsi dengan adanya kesamaan unsur, yakni mengambil atau menyembunyikan harta rampasan untuk kepentingan pribadi.

b) Korupsi sebagai *sāriqoh*

Secara etimologi, *Sāriqoh* adalah melakukan suatu tindakan secara bersembunyi, tanpa izin dari pemilik harta. Dalam hukum pidana Islam terdapat dua kategori pencurian, antara lain: pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥadd* (ancaman hukuman yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah), dan pencurian dengan hukuman *jarimah ta'zīr* (ancaman hukuman yang dibuat sesuai kejahatan yang dilakukan), adapun pencurian dengan hukuman *ḥadd* dibagi menjadi dua, diantaranya: *al-sāriqoh ṣuḡhrā* (pencurian kecil) dan *al-sāriqoh kubrā* (pencurian besar). Maka dari itu, ketika tindak kejahatan terdapat unsur dan jenis *al-sāriqoh kubrā*, tindak kejahatan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang berbahaya atau luar biasa (*extra ordinary crime*).

Adapun unsur-unsur *sāriqoh* atau pencurian menurut Rokhmadi dalam buku *Hukum Pidana Islam*, adalah sebagai berikut:

1) Mengambil harta secara diam-diam

- 2) Barang yang dicuri berupa harta
- 3) Harta yang dicuri adalah milik orang lain
- 4) Sengaja melawan hukum

Sehingga tindak pidana korupsi yang tercantum dalam pasal 603 merupakan motif bagian dari *sāriqoh* atau pencurian. Karena dalam praktiknya terdapat unsur perbuatan yang mengambil harta orang lain, meskipun tidak sepenuhnya sama, tetapi terdapat motif yang sama terhadap tindak pidana korupsi.

c) Korupsi sebagai *khiyānat*

Adapun menurut al-Raqib al-Isfahani, bahwa khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang telah diberikan. Sebuah tindakan yang melanggar dan merampas hak orang lain, baik dari membuat putusan secara sepihak, dan secara komprehensif dalam kegiatan *mu'amālah*.³³ *Khiyānat* cenderung mengabaikan, menyalahgunakan jabatan, dan penyelewengan tugas atau wewenang atas kepercayaan yang diamanahkan kepada seseorang. Dalam Islam melarang keras bagi orang-orang yang beriman terhadap perbuatan *khiyānat* baik terhadap Allah, Rasul serta terhadap sesamanya. Maka dari itu tindak

³³ Abd. Azis Dahlan (et all.), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 913.

kejahatan korupsi merupakan salah satu bentuk *khiyānat* dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada jabatan tertentu. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang *khiyānat*, adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

(Q. S Al-Anfāl (8): 27)

Dengan demikian, berdasarkan ayat diatas Allah telah melarang perbuatan pengkhianatan atau penyelewengan, baik terhadap kepercayaan seseorang maupun kepercayaan dalam pekerjaan, sehingga tindak pidana korupsi dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat unsur *khiyānat*, karena terdapat unsur penyelewengan dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

d) Korupsi sebagai *Risywah* (Suap)

Menurut Syekh Abdul Aziz, suap adalah pemberian harta kepada seseorang sebagai

kompensasi pelaksanaan tugas, karena tugas itu harus dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan.³⁴ Dalam Islam tidak menentukan hukuman *ḥadd* terhadap tindakan kejahatan suap, melainkan hukuman bagi pelaku suap adalah berupa *jarīmah ta'zīr* yang disesuaikan dengan jumlah kejahatan seseorang. Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya, baik berupa uang maupun hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Tindakan suap termasuk dalam tindakan korupsi, karena akan menimbulkan kerugian yang besar baik dari jumlah uang atau hadiah yang diberikan, maupun akibat yang dihasilkan setelah terjadinya suap. Maka dari itu suap menjadi sebuah kejahatan yang tercela dan haram, dan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

e) Korupsi sebagai *Ḥirābah*

Ḥirābah sama dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah dan merampas harta.³⁵

³⁴ Abu Abdul Halim Ahmad., *Suap, Dampak dan Bahyanya bagi Masyarakat, Cet 1*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 20-21

³⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hal. 153.

Pengertian *jarīmah ḥirābah* menurut kalangan syafi'iah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan.³⁶

Adapun sebagian ulama' telah merumuskan *jarīmah* tidak mensyaratkan harus menggunakan kekuatan pedang tapi mendasarkan kekuatan pada kekuasaan, sehingga meskipun pelaku keluar tanpa menggunakan pedang jika ada kekuatan baginya untuk dapat menguasai sekumpulan orang meski hanya dengan menggunakan tinju atau dengan pukulan atau bahkan senjata yang lebih berat sekalipun dapat dikategorikan *jarīmah ḥirābah*. Adapun Allah telah berfirman tentang tindak pidana hirabah, adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan

³⁶ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 640.

membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”

(Q.S Al-Mā'idah: 33)³⁷

Berdasarkan ayat tersebut, hukuman bagi pelaku *jarīmah ḥirābah* adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Hukuman yang sangat berat ini menunjukkan betapa murkanya Allah SWT terhadap hamba-Nya yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi. *Jarīmah ḥirābah* termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa di antara tindak pidana *ḥudūd* lainnya. Meskipun secara bentuk berbeda antara tindak pidana perampokan dan korupsi, keduanya memiliki unsur yang sama, yaitu menimbulkan kerusakan di muka bumi. Hal ini terlihat dari dampak besar yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap kehidupan masyarakat. Meskipun belum ada penjelasan yang definitif mengenai perbuatan apa saja yang secara rinci tergolong sebagai tindakan merusak di muka bumi, tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai salah satu bentuknya

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al Maidah (5) Ayat 33, diakses 14 April, <https://quran.kemenag.go.id//>.

berdasarkan kerusakan sistemik yang ditimbulkannya.

Dengan demikian, identifikasi tindak pidana korupsi menurut Khasan dalam laporan penelitian individu yang berjudul “*Reformulasi Teori Hukuman dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*” bahwa berdasarkan pendapat para fuqahâ’ kiranya dapat disimpulkan dengan lugas bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi- sembunyi dari tempatnya (*hirz mitsl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiyānat*.³⁸

Namun, mayoritas ulama mazhab Syafi’iyyah cenderung mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengkhianatan (*khiyānat*), karena pelakunya adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola harta negara. Seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan kepadanya, sehingga tidak dikenakan hukuman potong tangan sebagaimana dalam kasus pencurian murni (*sariqah*). Oleh karena itu, korupsi lebih tepat

³⁸ Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2011), 83-85.

dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik.

Namun demikian, Khasan dalam bukunya menjelaskan adanya kemungkinan bahwa tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ḥudūd*, karena memiliki kemiripan dengan *ḥirābah*, meskipun secara definitif keduanya berbeda. Persamaan tersebut terletak pada dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan sistem negara. *Ḥirābah* merupakan tindak kejahatan besar dalam kategori *ḥudūd*, dan oleh karenanya dasar hukumnya sangat rinci serta memiliki syarat yang ketat dalam penetapan hukuman.

Dengan demikian, tidak dapat serta-merta dianggap lemah argumen yang mencoba mengidentifikasi korupsi sebagai bagian dari *jarīmah ḥirābah*. Dalil yang digunakan untuk menetapkan hukuman dalam kasus *ḥirābah* dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis tindak pidana korupsi, mengingat belum adanya penjelasan yang definitif mengenai makna "kerusakan di muka bumi" (*fasād fī al-arḍ*) dalam konteks modern. Selain itu, diberlakukannya asas *illat* (alasan hukum) yang sama antara *ḥirābah* dan korupsi membuka ruang bagi klasifikasi korupsi sebagai *jarīmah ḥudūd*

berdasarkan kesamaan tujuan dan dampaknya terhadap kemaslahatan umum.

B. *Uqūbah*

1. Pengertian *Uqūbah*

Adapun hukuman dalam bahasa Arab adalah *uqūbah*, bahwa *uqūbah* berasal dari kata *aqāba*, yang memiliki arti membalasnya sesuatu dengan apa yang telah dilakukan.³⁹ Sedangkan, sebagian besar para fuqāha melihat *uqūbah* sebagai hukuman atau balasan atas kejahatan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana.⁴⁰ Esensi *uqūbah* dalam Islam adalah mengedepankan kemaslahatan, karena *uqūbah* merupakan syariat Allah. Pada hakikatnya tujuan dari *uqūbah* dalam hukum pidana Islam selain untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, melainkan menjadi penjaga bagi kehidupan manusia dari kerusakan, kerakusan dan kejahatan.

Adapun pendekatan menurut Al buti, mengutip dalam buku “*Filosofi Uqūbah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti*” bahwa, *uqūbah* adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau kejahatan, dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengoreksi perilakunya, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

³⁹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami*, jld. I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), hlm. 609

⁴⁰ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 4.

Dalam hukum pidana Islam, *uqūbah* dapat berupa hukuman fisik, seperti cambuk atau hukuman mati, atau hukuman non-fisik, seperti denda atau pengucilan. Namun harus diberikan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, serta harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁴¹ Adapun esensi *uqūbah* menurut pemikiran Al buti, adalah sebagai berikut :

a) Hak-hak Allah SWT

Hak Allah swt yang lain bahwa manusia wajib menerima sepenuh hati dan mengikuti aturan yang diwahyukan kepada manusia melalui Rasulullah saw. Umat Islam wajib menaati dan mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam al-qur'an dan sunah termasuk dalam hal ini adalah *uqūbah* .

b) *Al-Jazā' / الجزاء* (Pembalasan)

Pembalasan memberikan pengertian bahwa pelaku kejahatan wajib dikenakan balasan yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, baik sanksi pidana itu bermanfaat untuk dirinya maupun masyarakat. Pembalasan sesuai dengan prinsip keadilan yang menghendaki seseorang mendapat balasan yang

⁴¹ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar *Filosofi Uqubah Islamiyaj Versi Ramadhan Al-Buti*, (Makasar: Alauddin University Press,2020), hal 91-97.

setimpal dengan kelakuannya. Istilah pembalasan tersebut banyak digunakan oleh al-qur'an dalam tindak pidana *hudūd*. Karena memang *uqūbah* menurut Al buti, tujuan pembalasan jelas dan mempunyai landasan dari Al-Qur'an, sunah dan ijmak.

c) *At-Tāubah*/ التوبة (Pertaubatan)

Salah satu hal yang membedakan *uqūbah* dan hukuman pidana (pidana) dari sistem hukum yang lain adalah adanya dimensi ukhrawi di dalamnya. Ketika manusia melakukan kejahatan, tidak hanya dibebankan pertanggung jawaban hukuman di dunia saja (*al-'uqūbah al-dunyawiyah*), tetapi hukuman di akhirat kelak (*al-'uqūbah al-ukhrawiyah*). Sanksi di dunia menurut sebagian fuqaha berfungsi menggugurkan dosa-dosa yang dilakukannya.

Adapun menurut menurut Mahmood Zuhdi dikutip dari octoberrinsyah,⁴² adanya pertimbangan dalam pembentukan suatu *uqūbah* atau hukuman dalam hukum pidana Islam harus diperhatikan, adalah sebagai berikut:

a) Pembalasan (*al-jazā'*/ الجزاء)

⁴² Octoberrinsyah, "Tujuan Pidana dalam Islam", *Jurnal IN RIGHT*, Volume 1 Tahun 2017, halaman 25-37

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana harus mendapatkan pembalasan yang setimpal agar memenuhi unsur keadilan. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaan hati korban, ahli waris korban dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan *retributif*. Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapayang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim”

(Q.S Asy-Syura (42): 40)⁴³

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, bahwa Allah akan membalas kejahatan dengan balasan yang setimpal demi menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kejahatan besar harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar dapat memberikan efek jera sebagai pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan.

⁴³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. As-Syura (42) Ayat 40, diakses 20 Februari, <https://quran.kemenag.go.id/>.

b) Pencegahan (*az-zajr/الزجر*)

Dalam hal ini, pencegahan diharapkan akan tidak terjadi tindak pidana yang sama. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya.

c) Pemulihan atau Perbaikan (*al-islāh/الإصلاح*)

Dalam hal ini, adanya pemulih yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fuqaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنََّّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

“Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

*(Al-Maidah (5): 39)*⁴⁴

Berdasarkan ayat tersebut, Allah akan mengampuni dosa seorang hamba yang melakukan kejahatan, menyesalinya, memperbaiki diri dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sesungguhnya, Allah menerima tobat hamba-Nya yang dilakukan dengan sepenuh hati. Karena pada dasarnya, esensi dari *uqūbah* (hukuman) adalah pemulihan dan perbaikan.

d) Restorasi (*al-isti'adah*/الإستعادة)

Dalam hukum pidana Islam, adanya restorasi ini merupakan orientasinya adalah kepada korban tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al- Maidah (5) Ayat 39, diakses 20 Februari, <https://quran.kemenag.go.id/>.

untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

(Q.S Al-Baqarah (2): 178)⁴⁵

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa seorang hamba harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kejahatan yang diperbuat dengan meminta maaf kepada korban dan melakukan upaya untuk menebus

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 178, diakses 20 Februari, <https://quran.kemenag.go.id//>.

kesalahan tersebut agar dapat mengurangi dosa kelak di hari kiamat.

e) Penebusan dosa (*at-takfīr*/التكفير)

Adapun yang membedakan dengan hukum pidana Islam dan hukum positif, yakni ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana bukan dibebankan pertanggung jawaban atau hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban atau hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*). Dengan adanya penjatuhan hukuman yang setara dan adil, dapat menghapuskan pertanggungjawaban dosa yang ada diakhirat.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

“kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(Al-Mā'idah (5): 34).⁴⁶

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, Allah menetapkan bahwa hukuman ini berlaku

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Al-Maidah (5) Ayat 39, diakses 20 Februari, <https://quran.kemenag.go.id//>.

bagi seluruh manusia, kecuali bagi orang-orang yang bertobat, menyesali perbuatannya, dan tidak mengulanginya sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa orang seperti ini layak diberi ampunan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Prinsip Dasar *Uqūbah*

Dalam hukum pidana Islam *uqūbah* memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku seseorang. Adapun prinsip dasar dalam penetapan sebuah *uqūbah* atau hukuman, adalah sebagai berikut:⁴⁷

a) Hukuman itu bersifat *universal*

Dalam hal ini, *uqūbah* atau hukuman itu memiliki sifat pencegahan, agar seseorang tidak dapat melakukan tindak kejahatan yang sama, maka dari itu *uqūbah* atau hukuman bersifat *universal*.

b) Kemaslahatan Masyarakat.

Dalam hal ini, kemaslahatan masyarakat menjadi dasar dalam penentuan hukum, dikarenakan bertujuan mewujudkan keadilan terhadap para pelaku tindak pidana.

c) Hukuman bukan bersifat balas dendam.

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. VI., (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1871- 1872

Bahwa tujuan dari sebuah pemidanaan adalah bukan hanya sebagai momentum balas dendam, melainkan pembalasan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan dapat merubah pribadi seseorang untuk berguna dimasyarakat, bukan hanya untuk balas dendam.

3. Jenis-Jenis *Uqūbah*

Hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi beberapa golongan dilihat dari segi tinjauannya, adapun *pertama* berdasarkan bentuk *uqūbah* atau hukuman menurut Al buti, adalah sebagai berikut:⁴⁸

a) *Uqūbah Ashlīyah* (عقوبة أصلية)

Uqūbah ashlīyah adalah hukuman pokok yang telah ditetapkan untuk suatu pidana, seperti hukuman *qīṣhās* untuk *jarīmah* pembunuhan, dan hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

b) *Uqūbah Badaliyyah* (عقوبة بدلية)

Uqūbah badaliyyah adalah sebagai hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, dengan adanya alasan yang jelas, seperti *diat* (denda) dapat dilaksanakan sebagai pengganti hukuman qisas ketika pihak

⁴⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal.48

korban memaafkan, dan hukuman *ta'zir* dilaksanakan sebagai pengganti ketika tidak adanya tercantum dalam hukuman *ḥadd*.

c) *Uqūbah Tabā'iyah* (عقوبة تبعية)

Uqūbah tabā'iyah adalah hukuman tambahan yang mengikuti hukuman pokoknya, tanpa menggunakan ketentuan tersendiri dari hakim, adapun contoh dari hukuman tambahan, adalah sebagai berikut: Dalam *jarimah ḥudūd*, bagi pelaku tindak pidana pembunuhan bukan hanya mendapatkan hukuman qisas, namun mendapatkan hukuman tambahan yakni tidak mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuh.

d) *Uqūbah Takmīliyyah* (عقوبة تكميلية)

Uqūbah takmīliyyah adalah hukuman pelengkap yang mengikuti hukuman asal sebelumnya, namun dengan syarat kepastian hukum, yakni keputusan hakim.

Adapun yang kedua, yaitu '*uqūbah* yang penetapannya didasarkan pada kewenangan hakim, antara lain meliputi:⁴⁹

1) Hukuman bersifat terbatas

Bahwa hakim memiliki kewenangan dalam

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jilid III), (Jakarta: Kharisma Ilmu 2008), 19-21

mengubah jenis hukuman, baik ditambah maupun dikurangi. Misalnya, dalam *jarīmah ḥudūd* terdapat penerapan hukuman dera.

2) Hukuman bersifat alternatif

Bahwa hakim memiliki kewenangan dalam memberikan batasan tertinggi maupun batasan terendah. Misalnya, dalam *jarīmah ta'zīr* terdapat hukuman penjara yang batasannya ditentukan oleh hakim.

Adapun *ketiga*, dalam penerapan *uqūbah* berdasarkan segi kewajibanya, diantara lain:

- 1) Hukuman berdasarkan syarat, bentuk, jenis dan batasan yang tidak diperbolehkan untuk dibuahkan oleh hakim. Misalnya hukuman dera terhadap pelaku zina, dalam *jarīmah ḥudūd*.
- 2) Hukuman yang belum ditentukan oleh nash baik Al-Qur'an maupun Hadis. Hakim memiliki kewenangan dalam pemberian hukuman, berdasarjan klasifikasi agama dan memperhatikan lingkungan pelaku tindak pidana.

Adapun *keempat*, *uqūbah* berdasarkan segi objeknya dibagi menjadi tiga, diantara lain;

1) *Uqūbah jasmani* (عقوبة بدنية)

Hukuman yang dikenakan terhadap jasmani seseorang. Misalnya, jera dan *qisas*.

2) *Uqūbah jiwa* (عقوبة نفسية)

Hukuman yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang.

Misalnya, ancaman dan peringatan.

3) *Uqūbah harta* (عقوبة مالية)

Hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang. Misalnya, diat dan denda

Adapun kelima, uqubah berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, diatara lain:

1) *Uqūbah ḥudūd*

Jarīmah yang diancam dengan hukuman *ḥadd*, yakni telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah, karena memang tindak pidana dan sanksinya dijelaskan secara definitif dalam Al-Qur'an. Adapun *jarīmah ḥudud*, dibagi menjadi tujuh macam, diantara lain: *zinā, qaszaḥ, syurbul khamr, sarīqah, ḥirābah, al-baghyu dan ar-riddah*.

2) *Uqūbah qīṣāṣ*

Jarīmah yang menjatuhkan hukuman sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, nyawa dibalas dengan nyawa, tetapi jika keluarga korban memberikan maaf, maka hukuman *qīṣāṣ* beralih menjadi hukuman *diāt*

3) *Uqūbah ta'zīr*

Jarīmah yang hukumannya selain ḥadd dan *qisās* atau hukuman yang belum dijelaskan secara definitif dalam Al-Qu’ran dan Hadis. Adapun hukuman *jarīmah ta’zīr*, diantara lain:⁵⁰

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman cambuk
- c) Penjara
- d) Pengasingan
- e) Salib
- f) Nasehat
- g) Peringatan keras
- h) Pengucilan

C. Teori Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan ialah sebuah proses tahap penetapan sanksi dimana seseorang atau kelompok yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana merupakan pemberian hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan pidana bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga untuk memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk

⁵⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, Fatwa Publishing, 2022), 191-206

melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵¹ Pemidanaan merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang bertujuan dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat, dengan tujuan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana memberikan efek jera, memulihkan kerugian yang disebabkan dan pemulihan, terutama dalam konteks hukuman pidana yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku tindak pidana. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Adapun menurut Adami Chazawi terdapat indikator terhadap penerapan efek jera terhadap pemidanaan, adalah sebagai berikut :

- a) Menggunakan pendekatan ekonomi hukum (*economic analysis of law*).

Pada pendekatan dijelaskan bahwa, manusia bertindak secara rasional dan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakannya. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perbandingan antara tingkat kejahatan sebelum dan sesudah pemberian sanksi pidana, serta besarnya sanksi pidana yang diberikan. Semakin besar sanksi

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: kencana, 2008), 23-30

pidana dan semakin rendah tingkat kejahatan, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.

b) Menggunakan pendekatan psikologis.

Pada pendekatan ini, hal yang menjadi prioritas adalah faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti motivasi, emosi, sikap, norma dan nilai. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perubahan psikologis yang dialami oleh pelaku tindak pidana setelah menerima sanksi pidana.

c) Menggunakan pendekatan sosial

Pada pendekatan ini, meneliti pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku manusia, seperti keluarga, teman, masyarakat, media dan budaya. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat reaksi-reaksi sosial yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar pelaku tindak pidana setelah mengetahui sanksi pidana yang diterima, seperti dukungan, hinaan, pengucilan, atau protes. Semakin besar reaksi sosial yang negatif, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.⁵²

Dengan demikian, terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 30-40

balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan atau kejahatan yang serupa, sehingga dengan adanya pemidanaan merupakan salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Menurut Wirjono, bahwa ada dua tujuan pemidanaan, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian

hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*)

- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁵³

Menurut Muladi, mengutip dari Bambang bahwa dalam kombinasi tujuan pemidanaan adalah berdasarkan pendekatan-pendekatan sosiologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵⁴

3. Teori-teori Pemidanaan

Adapun menurut Muladi, teori-teori pemidanaan dibagi menjadi dua bagian, adalah sebagai berikut:

- a) *Teori Absolut / Pembalasan (retributive)*

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: P.T Eresco, 1980), 3.

⁵⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 10.

Pada teori ini pidana (hukuman) diberikan semata-mata atas tindakan suatu kejahatan atau tindak pidana (*paccatum est*). Pidana merupakan hukuman atas tindakan kejahatan atau pidana sebagai pembalasan kepada pelaku tindak kejahatan atau pidana.⁵⁵ Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Pidana dilakukan sebagai sarana untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat, tetapi dalam hukuman pidana ini hanya diberikan kepada orang yang telat melakukan suatu kejahatan.

Dalam perkembangan teori ini menitikberatkan pada pemidanaan terhadap tindak kejahatan, bukan pada orangnya. Adapun asas utama dalam *retributive* yang baru (*new retributivism*) adalah bahwa pidana harus sepadan dengan keseriusan tindak pidana. Dibandingkan dengan teori *retributive* sebelumnya dengan sistem pembalasan yang sepadan (*talionist*), dalam teori retribusi baru ini, interpretasi modern tentang

⁵⁵ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 10

konsep sepadan (*commensurate*) dimaknai sebagai proporsional (*proportionate*), dengan syarat pidana yang sangat serius diperuntukkan bagi kejahatan yang sangat serius pula.⁵⁶ Adapun pada teori ini terdapat dua unsur utama, diantara lain : bahwa pidana harus bersifat membalas atau menuntut kembali atas kejahatan yang dilakukan pada masa lalu, daripada berorientasi pada antisipasi di masa mendatang dan pidana harus sesuai dengan kejahatannya, beratnya pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

b) Teori Relatif / Tujuan (*Utilitarian*)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana bukanlah hanya sekadar untuk melakukan pembalasan atas

⁵⁶ Umi Rozah Aditya, *Asas dan tujuan pemidanaan dalam perkembangan teori pemidanaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011), 117

tindakan kejahatan yang telah dilakukan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.⁵⁷ Pada dasarnya pembenaran adanya pidana bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Sehingga, penerapan pada teori ini adalah tentang pencegahan kejahatan berikutnya adalah Rehabilitation.⁵⁸

Mengenai Teori Relatif / Tujuan (*Utilitarian*) terdapat dua pembagian pencegahan kejahatan, adalah sebagai berikut:

a) Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa Prevensi Umum merupakan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Sebagaimana menurut J. Andenaes, mengutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa Prevensi Umum memiliki tiga unsur fungsi utama, adalah sebagai berikut :

a) Menegakkan kewibawaan

(*gezagshandhaving*)

b) Menegakan norma (*normhandhaving*)

c) Membentuk norma (*normdhaving*)⁵⁹

⁵⁷ Muladi, dan Barda Nawawi Arief , *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 16

⁵⁸ Umi Rozah Aditya, *Asas dan tujuan ppidanaan dalam perkembangan teori ppidanaan*, (Semarang, 2011), 123

⁵⁹ Muladi, dan Barda Nawawi Arief , *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 10

Dengan demikian, adanya pencegahan ini dimaksudkan dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, tidak hanya sebagai pencegahan, melainkan tentang pengaruh moral dan pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana.

b) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Dalam teori ini dimaksudkan adalah pengaruh pidana terhadap terpidana. Pencegahan kejahatan dapat dicapai dalam mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang sama. Dengan demikian, pada Prevensi Khusus (*speciale preventie*) bukan hanya mempengaruhi tindak laku terpidana untuk tidak melakukan pidana tetapi, bertujuan sebagai pembalasan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna untuk masyarakat.

c) Teori Gabungan

Pada teori ini memiliki pandangan adanya penggabungan antara teori relatif dan teori *absolut*, karena pada hakikatnya memiliki dua karakterisi yaitu, memberikan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat terhadap terpidana agar tidak melakukan tindak pidana, juga sebagai pembalasan terhadap

terpidana agar dapat berubah menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, adanya kelemahan yang terdapat pada teori *absolut* dan teori relatif, merupakan penyebabnya muncul teori gabungan ini, karena pada teori ini,⁶⁰ Sedangkan, mengutip dari Grotius bahwa teori gabungan ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang mutlak melalui pembalasan agar terdapat efek jera, tetapi yang berguna bagi masyarakat.

⁶⁰ Koeswadji dan Hermien Hadiati, *Perkembangan macam-macam Pidana dalam rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 11-12

BAB III

SUBTANSI NILAI DAN NORMA PASAL 603 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

1. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia adalah dengan menciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru sesuai dengan cita hukum dan sosial budaya di masyarakat. Rancangan Undang-Undang KUHP sudah beberapa kali terjadi sejak pasca kemerdekaan hingga disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Adapun pada kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang memiliki asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Harapan besar dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan politik hukum di Indonesia. Pada hakikatnya bahwa tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah untuk

melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga ketertiban umum. Maka dari itu dengan adanya reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat perubahan yang semestinya terjadi, seperti sistem hukum yang lebih transparan, efektif dan sesuai nilai-nilai demokrasi.⁶¹

Sejak tanggal 2 Desember 2022 kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diperbarui dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembaruan tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional, yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dan problematika yang berkembang dimasyarakat. Bahkan, dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini merupakan wujud dari pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai

⁶¹ Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, & Rosmalinda, "Keberpihakan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, 2023, halaman 838.

perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan sekaligus menggantikan *Wetboek Van Strafecht* secara keseluruhan, adapun perbedaan mendasar antara *Wetboek Van Strafecht* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ialah filosofi yang mendasari, terutama pada *Wetboek Van Strafecht* itu dilandasi oleh pemikiran klasik yang berkembang pada zaman hindia belanda yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 didasari oleh pemikiran non klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan atau ilmiah), dan faktor subjektif (orang atau sikap batin). Adapun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dua buku, buku kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan buku kedua serta Undang-Undang diluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 memiliki empat misi, sebagai berikut :

- a) Rekodifikasi Hukum Pidana
- b) Demokratisasi Hukum Pidana
- c) Konsolidasi Hukum Pidana

- d) Adaptasi dan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang terjadi.⁶²

Bahwa adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan yang tujuan yang mulia, bukan hanya dalam rangka rekonstruksi hukum pidana, tetapi mewujudkan hukum yang berkeadilan. Adapun menurut Barda Nawawi Arief, terdapat konsep pemikiran yang baru, dan berbeda pada KUHP lama, adalah sebagai berikut:⁶³

1. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.
2. Adanya keseimbangan Asas Legalitas dan Asas Kesalahan.
3. Keseimbangan Asas Legalitas Formal dan Materil serta Sifat Melawan Hukum Formil dan Materil.
4. Masalah Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.
5. Masalah Alasan Penghapus Pidana.
6. Masalah Pertanggungjawaban Korporasi.
7. Masalah Pedoman Pemidanaan.
8. Masalah Jenis Pidana dan Tindakan.
9. Masalah Jumlah dan lamanya Pidana.

⁶² JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, “UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, <https://jdih.maritim.go.id/>, di akses pada tanggal 10 februari 2025.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2014)

10. Masalah Peringatan dan Pemberatan Pidana.

11. Masalah Tindak Pidana dalam Buku II.

Namun yang terjadi pada penerapan pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa pasal yang dinilai kurang efektif, terutama pada pasal 603 tentang tindak pidana korupsi karena tidak memberikan dampak kerugian yang besar terhadap pelaku tindak pidana dan merugikan masyarakat. Bahwa adanya pengurangan sanksi pada tindak pidana korupsi, dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bahkan seharusnya tindak pidana korupsi tidak boleh dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tindak pidana khusus memiliki lembaga khusus untuk menanganinya, bahkan tindak pidana korupsi memiliki sifat *lex specialist* sehingga tidak dapat dimasukkan dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sebagai *lex generalist*.⁶⁴

2. Sanksi Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁴ Amin giting, *Pakar Sebut Tindak Pidana Korupsi Tidak Boleh Dimasukkan ke KUHP*, <https://www.youtube.com/watch?v=UvdKKCXn6-w>, diakses pada tanggal 10 februari 2025.

Tindak Pidana Korupsi merupakan sifat melawan hukum secara materil yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum, tindak pidana korupsi merupakan tindakan tercela yang sangat merugikan masyarakat, karena tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara, melainkan juga dapat meliputkan kerugian pada perekonomian rakyat.⁶⁵

Adapun berdasarkan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”

Dalam hal ini, pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk adanya reformasi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan adanya perubahan sanksi ancaman yang

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung:Alumni, 2013), halaman 133

diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda. Diketahui bahwa adanya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, akan menjadikan hukum yang berkeadilan, dan memajukan kesejahteraan rakyat, tetapi tidak sejalan pembaharuan yang terjadi pada pasal 603 terkait tindak pidana korupsi.

Apabila dalam kasus terdapat penggunaan dua Undang-Undang dengan duplikasi atau delik yang sama namun ancamannya berbeda, hal ini akan membuat aparat hukum melakukan diskresi untuk melakukan “jual-beli” pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka korupsi. Lemahnya sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang terdapat didalam KUHP Baru dapat melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Maka sudah sepantasnya bahwa KUHP mengatur bahwa hukuman maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati.

Dengan adanya ancaman tersebut, maka diharapkan agar orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat mengurungkan niatnya, sehingga angka kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang, dan sudah sepantasnya guna menghindari serta menanggulangi tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary*

crime maka ancaman pokok yang diatur dalam pasal *a quo* adalah pidana mati bukan pidana penjara.

Dengan demikian, adanya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu memperhatikan tiga asas utama dalam penetapan pidana, diantaranya asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum.⁶⁶ Pada hakikatnya, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Proses pembaruan hukum juga dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masala

⁶⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977).

peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

3. Alasan Pemidanaan Terhadap Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Fenomena korupsi merupakan penyelewengan yang marak dilakukan oleh oknum pemerintahan, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi keuangan negara, dan memutus kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi fokus penanggungan yang harus diperhatikan, bahwa kondisi penanggungan korupsi pada saat ini bukan mengalami kemajuan melainkan semakin memburuk.⁶⁷ Dalam menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan, sudah seharusnya pemerintah menjaga konsistensi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, melalui proses penegakan hukum yang komprehensif baik secara materil maupun formil dan tetap mempertahankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Saat ini, upaya yang dilakukan pemerintah terhadap komitmen pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi Undang-

⁶⁷ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*, (Jakarta.: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), H. 7

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasal 603 sampai 606 terkait tindak pidana korupsi, yang mana mengganti pasal pada Undang-undang 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur perubahan terhadap pasal tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang penting dalam menyesuaikan sistem hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman, bahwa pendekatan yang lebih beragam dalam sistem pemidanaan, dengan fokus pada keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, yang tidak lagi hanya memandang

pidana penjara sebagai solusi utama, tetapi juga mempertimbangkan alternatif seperti denda, kerja sosial, dan pengawasan. Meskipun perubahan pengaturan tindak pidana korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang notabene adalah hukum umum, hal demikian sejatinya tidak mengurangi ke khususnya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebab suatu kejahatan yang terkualifikasi sebagai kejahatan luar biasa tidak dilihat dari tempat atau letak pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dinilai dari dampaknya.

Tujuan pemidanaan dan teori pemidaan merupakan landasan utama dalam pemberantasan korupsi yang tercatum pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pada teori *absolut* (pembalasan), hukuman yang tercantum pada 603 harus memberikan efek jera, baik pelaku maupun bagi masyarakat, dengan mengedepankan asas utama dalam *retributive* yang baru ialah pidana (hukuman) harus seimbang dengan keseriusan tindak pidana.⁶⁹ Sedangkan pada teori relatif (tujuan), dengan adanya hukuman pada pasal 603 membuat masyarakat takut dalam melakukan tindak pidana yang sama, karena

⁶⁹ Srimin Pinem, Rizkan Zulyadi, Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 10, Nomor 2, 2023. Halaman 4

tujuannya adalah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, dan mencari kemanfaatan atas hukuman yang diberikan, bahkan kedua tujuan tersebut dapat disatukan melalui teori gabungan, bahwa dengan hukuman tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat terhadap narapidana agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, karena hukuman yang diberikan dapat memberikan efek yang sangat jera terhadap pelaku dan masyarakat.

B. Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan pada pembaruan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 37 bab, 624 Pasal, dan 345 halaman sekaligus menggantikan *Wetboek Van Strafrecht* peninggalan Belanda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juga terdapat pasal Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 603 sampai pasal 606. Adapun berdasarkan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.

Adapun berdasarkan Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Sedangkan, berdasarkan Pasal 605 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut:

“(1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:”

- a) “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau”*
- b) ‘memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.’*

“(2)Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”

Adapun, Pasal 606 yang mengatur terkait tindak pidana korupsi pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 606 adalah sebagai berikut:

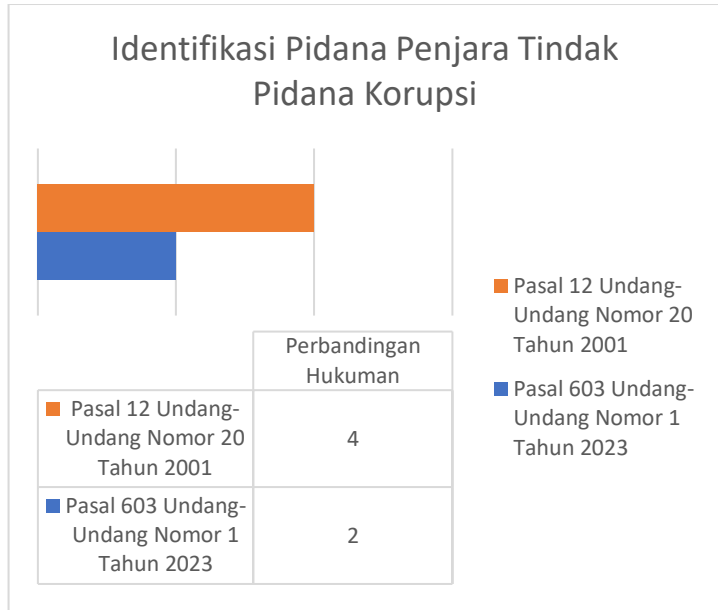
“(1)Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

“(2)Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

Adapun keterangan terkait pidana denda paling banyak telah ditetapkan pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berdasarkan :

- a) “kategori I, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);”
- b) “kategori II, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);”
- c) “kategori III, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);”
- d) “kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);kategori V, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);”
- e) “kategori VI, Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);”
- f) “kategori VII, Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan”

g) “kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”



Grafik 3.1: Identifikasi Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi

Berikut adalah grafik perbandingan hukum yang menunjukkan penurunan signifikan terhadap ancaman pidana minimal penjara dalam tindak pidana korupsi. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman pidana penjara minimal adalah 4 (empat) tahun. Namun, dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman minimal tersebut turun menjadi

2 (dua) tahun. Penurunan ancaman pidana penjara ini berpotensi mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, ancaman minimal penjara yang lebih ringan dapat dianggap kurang memberikan efek jera, sehingga berisiko memberikan ruang bagi pelaku.



Grafik 3.2 : Identifikasi Pidana Denda Tindak Pidana Korupsi

Berikut adalah grafik perbandingan hukum yang menunjukkan penurunan signifikan terhadap ancaman pidana denda minimal dalam tindak pidana korupsi. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ancaman pidana denda minimal ditetapkan sebesar Rp200.000.000. Namun, dalam Pasal 603 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman denda minimal turun menjadi Rp10.000.000. Penurunan ancaman denda minimal ini berpotensi memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menghindari efek jera, mengingat besaran denda yang sangat rendah dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan dari tindakan mereka yang merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Dengan adanya pembaruan pasal mengenai tindak pidana korupsi, terdapat pengurangan sanksi, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini terlihat dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan padanan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahannya, pembaruan tersebut justru menurunkan ancaman pidana minimal penjara dari sebelumnya 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun, serta mengurangi pidana denda minimal dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penurunan sanksi ini dinilai berpotensi menguntungkan pelaku korupsi karena tidak memberikan efek jera yang memadai.

Padahal, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan sistem pemerintahan, menjatuhkan kredibilitas rezim dan menyengsarakan

masyarakat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan struktural di Indonesia. Kebijakan pengurangan sanksi ini dinilai bertentangan dengan semangat pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang seharusnya mengusung misi rekodifikasi hukum pidana, demokratisasi hukum, konsolidasi regulasi, serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum nasional dan internasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi		Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tindak Pidana		Tindak Pidana
1.	<i>“Setiap orang yang melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”</i>	<i>“Setiap orang yang melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”</i>
Sanksi		Sanksi
2.	<i>“dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana</i>	<i>“dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana</i>

<i>penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”</i>	<i>penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp. 10.000.000,00 atau sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (Rp. 200.000.000,00 atau dua ratus juta rupiah)”</i>
--	---

Berdasarkan tabel di atas, eksistensi pidana minimal khusus menurut Barda Nawawi Arief merupakan pengecualian yang diterapkan pada tindak pidana tertentu yang memiliki dampak kerugian besar bagi masyarakat. Tujuan pengaturan sanksi pidana minimal khusus ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pencegahan umum (general prevention), yaitu agar para pelaku jera dan tidak mengulangi tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.⁷⁰

C. Naskah Akademik Pasal 603 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Naskah akademik merupakan sebuah dokumen yang memuat kajian ilmiah tentang suatu masalah atau isu yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan berbasis

⁷⁰ Muhammad Axel Putra, Ade Adhari, Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Unes Law Riview*, Vol. 6, Nomor 2, 2023, halaman 4822.

data atau bukti empiris. Naskah yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, atau bahkan program akademik di lingkungan universitas. Adapun tiga landasan utama dalam perancangan atau pembuatan naskah akademik ialah, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam hal ini, tanggung jawab ilmiah yang digunakan sebagai landasan pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah mengenai substansial penganturan yang ada dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada saat sudah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun menurut Naskah Akademik, bahwa pembaruan hukum pidana memiliki tujuan yang mulia, yakni sebagai sarana dalam melakukan upaya perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, proses pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, sehingga langkah awal dalam upaya restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana, baik yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷¹

⁷¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012

Dalam hal ini, penyusunan Naskah Akademik menggunakan metode penelitian hukum, yakni metode yuridis dan normatif. Sehingga dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*. Adapun bahan primer menggunakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang yang memuat hukum pidana lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder menggunakan kajian hasil penelitian yang memuat kajian hukum pidana. Sehingga diperlukan kajian secara komprehensif dalam memahami substansi pembaruan KUHP. Bahan hukum sekunder tersebut di atas dilengkapi dengan data primer yang melibatkan narasumber yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana baik melalui wawancara atau melalui diskusi terbatas dan mendalam untuk menggali pemikiran mengenai hukum pidana positif dan hukum pidana di masa datang serta problem hukum pidana Indonesia. Bahan hukum yang telah diinventarisasi kemudian disusun secara sistematis untuk dapat melihat asas-asas hukum baik *in-abstracto* maupun *in-concreto* (*jurisprudensi*), dibantu dengan analisis sejarah hukum dan perbandingan hukum. Tahap-tahap sistematis yang sudah dilalui adalah tahap “*enunciative*” (*share values secara intelektual*), tahap “*declarative*” berupa generalisasi, tahap “*prescriptive*” pemantapan asas, norma dan standar, tahap “*enforcement*” kajian terhadap hukum *in-concreto* dan tahap

“*crimnalization*” berupa perumusan tiga permasalahan pokok hukum pidana yang memadai.

Dengan demikian, perlu adanya restrukturisasi secara global, terkait pondasi sistem hukum pidana Indonesia, Sehingga, kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana yaitu *penal system reform/development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Karena dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu:

- a) Pembaharuan substansi hukum pidana materiel (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana.
- b) Pembaharuan struktur hukum pidana, yang meliputi antara lain pembaharuan, atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana)

- c) Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.⁷²

Maka dari tu, adanya naskah akademik yang telah dibuat sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana dan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah selaras dengan tujuan adanya pembaharuan hukum pidana, tetapi tidak dengan praktiknya, dengan adanya pasal-pasal yang memang belum memberikan efek jera dan pencegahan yang lebih mendalam terkait tindak pidana.

⁷² Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2016)

BAB IV

ANALISIS PENDEKATAN TEORI *UQUBAH* DAN TEORI PEMIDANAAN PADA PASAL 603 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Analisis Formulasi Ancaman Pidana Pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang diberikan oleh hakim. Menurut Barda Nawawi, bahwa penjatuhan pidana atau pemidanaan berdasarkan teori *absolut* atau teori pembalasan, teori *utilitarian* atau teori tujuan dan teori gabungan. Karena tujuan pidana menurut Barda Nawawi, bukan merupakan semata-mata untuk pembalasan melainkan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak terjadi tindak pidana yang sama, bahkan sebagai bagian dari pencegahan suatu tindak pidana di masa yang akan datang.⁷³ Asas hukum juga menjadi landasan yuridis yang penting dalam pembentukan sebuah hukum atau pidana terhadap tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, bahwa asas hukum adalah aturan hukum atau pidana yang memiliki nilai dan norma yang tinggi, karena nilai dan norma menjadi persyaratan formil tertinggi dalam pembentukan hukum pidana, sehingga dijadikan landasan yang fundamental dalam

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), halaman 23.

pembentukan sistem hukum pidana dan sebagai penguji kritis terhadap suatu produk hukum.⁷⁴ Dalam hal penulisan skripsi ini terhadap pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendekatan pemidanaan terhadap nilai dan norma juga menjadi dasar dengan adanya reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peran dari pemidanaan juga sangat penting dalam menjatuhkan suatu pidana, maka dari itu tujuan pemidanaan adalah sebuah ruh dan spirit bagi para penegak hukum dalam memberikan pidana, karen harus sesuai tujuan nilai dan norma dalam pembentukan suatu sistem hukum pidana, bukan hanya sebagai pembalasan tetapi mencegah terjadinya tindak pidana, perlindungan kepada masyarakat dan pemulihan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Maka dari itu sudah selayaknya pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memenuhi unsur adanya sebuah pemidanaan.

Menurut Muladi bahwa, teori pemidanaan menjadi landasan dan dasar dalam penetapan sebuah hukuman dalam pembentukan nilai dan norma. Dalam hal ini, teori pemidanaan menurut Muladi, ada tiga teori utama pemidanaan dalam hukum pidana:

⁷⁴ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), halaman 24-25

1) Teori *Absolut* / Pembalasan (*Retributive Theory*):

Teori ini berpendapat bahwa pidana harus diberikan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

2) Teori *Relatif* / Tujuan (*Utilitarian Theory*)

Teori ini menekankan bahwa pidana harus diberikan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dengan memberikan hukuman, diharapkan individu lain akan terhalangi untuk melakukan pelanggaran serupa.

3) Teori Gabungan

Teori ini berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk membantu pelaku kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat melalui program-program rehabilitasi dan disiplin.

Muladi mengemukakan bahwa setiap teori tersebut memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam sistem hukum pidana, dan penerapannya harus disesuaikan dengan konteks dan situasi tertentu.⁷⁵ Analisisnya ketika terhadap pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memenuhi tiga bentuk teori pemidanaan, maka dari itu adanya kecacatan formil yang terdapat pada pasal 603 tersebut, padahal misi besarnya terkait pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni rekodifikasi Hukum Pidana, demokratisasi

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal 5

Hukum Pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang terjadi. Memang adanya hukum yang tercantum terhadap pasal 603 sudah memenuhi adanya pembalasan dan pencegahan, tetapi belum dengan rehabilitasi. Karena menurut penulis, dengan adanya pengurangan hukuman minimal pada pidana denda dan pidana hukuman, akan adanya peluang besar bagi para pelaku tindak pidana korupsi dalam melanggengkan kekuasaannya, faktanya hukuman yang dinilai sudah sesuai norma pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi masih masif tindakan korupsi di pemerintahan, secara logis ketika adanya pengurangan minimum akan adanya gelombang besar untuk berlomba-lomba untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun menurut Rustamaji (pakar hukum pidana), adanya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan upaya adanya rekodifikasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana dan adaptasi adanya harmonisasi hukum terhadap perkembangan zaman. Adanya pengurangan hukuman minimal pidana, menurut Rustamaji bahwa teori hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan yang baru saja sudah berbeda, dengan adanya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan perubahan teori hukum. Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menerapkan teori hukum modern, yaitu asas pemaafan dan

pemulihan, bukan lagi hukum *clasic* yang mengedepankan penjeran.⁷⁶ Dengan mengedepankan prinsip kehematan dan adanya pengembalian penuh atas harta yang telah mereka ambil dari negara. Menurut Arief Hidayat, mengutip dari Rustamaji bahwa dalam penerapan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu memperhatikan penerapan yang terdapat dalam alinea keempat dalam UUD 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Maka dari itu, penerapan hukum *clasic* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum yang lama sudah tidak relevan dengan UUD 1945. Dengan mengedepankan pemaafan dan pemulihan sudah cukup agar dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, karena dengan adanya penjeran dalam pidana penjara, akan adanya pemborosan dalam pelaksanaan pembedaan terhadap tindak

⁷⁶ Rustamaji, wawancara, 26 Februari 2025

pidana penjara, banyaknya pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kelebihan muatan atau *overload* di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Analisis selanjutnya, menurut Barda Nawawi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan warisan kolonial Belanda dan sudah berumur lebih dari satu abad. Sehingga dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila.⁷⁷ Menurut Barda Nawawi, mengutip dari Rustamaji bahwa nilai merupakan *Law In The Mind* (Hukum yang ada dalam pikiran), nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *social filosofis*, dengan mengedepankan pemulihan dan pengembalian atas adanya kerugian ekonomi negara, bukan lagi penjeraan. Lalu *social culture*, yaitu adanya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindakan reformasi hukum pidana agar tetap relevan ditengah masyarakat dan *social politic*, bahwa adanya prinsip penghematan atas kelebihan muatan atau *overload* di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan norma yakni *Law In The Book* (Hukum yang tertulis), bahwa delik dan hukuman yang tercantum dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

⁷⁷ M. Zulfikar, "Prof Barda: Peubahan KUHP bagian dari reformasi bidang hukum", diakses 26 Februari 2025,

<https://fokuskriminal.com/2019/12/prof-barda-perubahan-kuhp-bagian-dari-reformasi-bidang-hukum/>

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tiga puluh pasal terkait tindak pidana korupsi dan digolongkan menjadi tujuh golongan. Dengan adanya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Rustamaji bahwa semua delik tindak pidana korupsi bahkan delik tindak pidana secara keseluruhan telah dimasukkan dalam Undang-Undang Hukum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga sudah tidak relevan terkait *lex specialis* dan *lex generalis*. Maka dari itu pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini jadikan *lex posterior*.

Maka dari itu, menurut Rustamaji,⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah memenuhi pembaharuan hukum pidana karena tujuannya adalah teori hukum modern bukan bukan lagi teori hukum *clasic* dan beradaptasi terhadap hukum yang ada yakni reorientasi, reformasi, dan reformulasi. Dalam pasal 603 memang berkurang dalam minimal hukuman pidana penjara maupun denda, sehingga dalam lamanya pidana (*stardmaat*) jelas adanya pengurangan, tetapi sejalan dengan adanya tujuan pembaharuan hukum pidana yang tidak lagi penjeraan, melainkan pemanfaatan dan pemulihan terhadap keuangan dan ekonomi negara. Dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memenuhi keadilan *retributif* yakni pemaafan terhadap pelaku dengan adanya pemulihan dan pengembalian keuangan negara secara penuh,

⁷⁸ Rustamaji, wawancara, 26 Februari 2025

bukan hanya keadilan *retributif* melainkan kemanfaatan dan kepastian hukum sudah tercantum dalam materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dengan adanya pemulihan dan pengembalian atas kerugian ekonomi dan keuangan negara, memberikan manfaat bagi negara dan terdapat kepastian hukum, karena sudah ditetapkan pada tahun 2023 dan pelaksanaanya tahun 2026.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa berkurangnya hukuman pidana minimal, baik dari pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan dampak adanya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah menggunakan paradigma teori hukum pidana modern yaitu pemulihan, bukan lagi menggunakan teori hukum pidana clasic yaitu *lex talionis* atau penjeraan (balas dendam). Sehingga pada pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saat ini mengedepankan asas pemaafan dan pemulihan, bukan lagi asas penjeraan atau balas dendam. Selain itu, adanya penerapan efektifitas terhadap pelaku tindak pidana, dengan bukan lagi mengedepankan ancaman pidana penjara, namun ancaman pengembalian secara penuh atas apa yang dilakukan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa formulasi ancaman pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah selaras dengan teori pembedaan, yaitu teori absolut (pembalasan),

teori relatif (tujuan), dan teori gabungan. Perubahan dari pendekatan hukum klasik yang berfokus pada penjeratan menjadi pendekatan hukum modern yang menekankan pada pemulihan dalam pembaruan KUHP menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan secara penuh. Meskipun terdapat penurunan signifikan dalam sanksi pidana, diharapkan penerapan ancaman pidana ini tetap memberikan dampak signifikan dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, perlu diperhatikan apakah penurunan sanksi ini justru akan meningkatkan angka tindak pidana korupsi, mengingat hukuman yang lebih ringan dapat dianggap kurang memberikan efek jera. Oleh karena itu, meskipun norma dalam KUHP telah diperbarui, implementasi dan penegakan hukum yang konsisten tetap menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi.

B. Analisis Teori *Uqubah* Menurut Hukum Pidana Islam Pada Pasal 603 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Hukum Pidana Islam, *uqūbah* merupakan suatu hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai renspon terhadap pelanggaran hukum atau kejahatan. Hukuman ini memiliki tujuan tertentu dalam Islam, yakni untuk memenuhi aspek keadilan, pendidikan dan pencegahan kriminal. Adapun mengutip dalam buku “Filosofi *Uqūbah Islamiyah*”, menurut Ramadhan Al-Buthi menjelaskan

bahwa hukuman dalam Islam memiliki relevansi dengan pembedaan dalam sistem hukum Indonesia. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan menjaga keteraturan dalam masyarakat.⁷⁹ Pengertian yang sama apa yang disampaikan oleh Sayyid al-Sabiq, sebagaimana dikutip Rokhmadi, bahwa hukuman yang dilakukan atas segala tindakan yang dilarang oleh hukum *syari'at*, karena perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat dan dijauhinya, merupakan tindakan menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁸⁰ Maka dari itu, perlu adanya klasifikasi yang jelas terkait *uqūbah* atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau pelaku suatu tindak pidana yang telah dilakukan.

Adapun menurut Mohammad Khasan (Akademisi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo), dalam melihat tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam perlu adanya reformulasi secara objektif dan komprehensif, sehingga dapat menemukan formulasi hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pembentukan sebuah jarimah dalam menentukan suatu tindak pidana kontemporer, perlu menggunakan tiga unsur dasar dalam hukum pidana Islam, yaitu jarimah, pertanggung jawaban dan *uqubah* atau hukuman, karena tindak pidana korupsi tidak dijelaskan secara definitif dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka perlu

⁷⁹ Abdul Syatar & Achmad Abu Bakar, *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Butti (Relevansi dengan pembedaan dalam sistem hukum di Indonesia)*, (Alaudin University Press: Makasar, 2020), halaman 91

⁸⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Fatwa Publishinh: Semarang, 2022), halaman 1-3

adanya reformulasi *jarīmah* secara komprehensif, sehingga penentuan sebuah *jarīmah* dapat menemukan karakteristik *uqubah* atau hukuman yang tepat.

Dengan demikian, penulis mengidentifikasi bahwa tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam mengandung unsur dari lima bentuk tindak kejahatan, yaitu: *ghulūl* (penggelapan), *risywah* (suap), *ṣāriqah* (pencurian), *khiyānat* (pengkhianatan) dan *hirābah* (perampokan).

1) *Ghulūl*

Tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai bentuk *ghulul*, yakni pengkhianatan atau penyelewengan terhadap harta, yang pada masa klasik merujuk pada harta rampasan perang. Dalam konteks kekinian, harta rampasan perang dapat dianalogikan sebagai kekayaan negara yang dikelola untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, jika korupsi dikategorikan sebagai *ghūlul*, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman dalam bentuk *jarīmah ta'zīr*, yakni hukuman yang ditetapkan oleh otoritas (ulil amri) sesuai dengan tingkat kejahatan dan kemaslahatan umum.

2) *Risywah*

Tindak pidana korupsi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan *riswah* (suap), karena dalam praktiknya, korupsi dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk pemberian janji atau imbalan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan bertentangan dengan tugas serta wewenang yang diemban. Oleh

karena itu, apabila korupsi dipahami sebagai *riswah*, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman dalam bentuk *jarīmah ta'zīr*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh otoritas negara berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan tingkat kejahatan.

3) *Sarīqah*

Tindak pidana korupsi mengandung unsur pencurian, karena pelakunya mengambil harta atau benda yang bukan menjadi haknya. Bahkan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *sāriqah al-kubrā* (pencurian besar), mengingat dampaknya yang luas dan nilai kerugian yang besar. Oleh karena itu, jika korupsi dipandang sebagai bentuk pencurian, maka pelakunya dapat dikenai sanksi *jarīmah ḥudūd*, karena pencurian merupakan tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam nash syar'i (Al-Qur'an dan Hadis).

4) *Khiyānat*

Tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai bentuk *khiyānat* (pengkhianatan), karena pada dasarnya setiap tindakan korupsi berawal dari pelanggaran terhadap amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Oleh sebab itu, apabila korupsi diklasifikasikan sebagai *khiyānat*, maka sanksi yang dijatuhkan termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

5) *ḤIrābah*

Tindak pidana korupsi juga dapat mengandung unsur *ḥirābah* (perampokan), yaitu perampasan harta yang menyebabkan kerusakan besar di masyarakat. Meskipun korupsi tidak dilakukan dengan kekerasan fisik atau pembunuhan sebagaimana dalam *ḥirābah* secara klasik, namun dari segi dampak, korupsi memiliki efek destruktif yang serupa, yaitu merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam Al-Qur'an, *ḥirābah* dikategorikan sebagai perbuatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi (*fasād fī al-arḍ*). Oleh karena itu, jika tindak pidana korupsi dipandang dari perspektif dampaknya, maka pelakunya dapat dikenai hukuman *jarīmah ḥudūd*, sebagaimana yang berlaku pada pelaku *ḥirābah*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa dalam proses reformulasi pembentukan *jarīmah* terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, dapat diidentifikasi lima bentuk tindak kejahatan yang relevan, yaitu *ghulūl*, *risywah*, *ṣāriqah*, *khiyānat*, dan *ḥirābah*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi mempertimbangkan potensi sanksi maksimal, mengingat kompleksitas dan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Secara umum, sebagian besar ulama cenderung mengkategorikan korupsi sebagai bentuk *khiyānat*, yang termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Dalam konteks ini, penetapan hukuman baik minimal maupun maksimal diserahkan sepenuhnya kepada otoritas

negara. Namun demikian, jika tindak pidana korupsi hanya diklasifikasikan sebagai *ta'zīr* tanpa mempertimbangkan dampak luasnya, maka akan muncul kesan bahwa kejahatan ini dianggap ringan dan tidak proporsional dengan akibat yang ditimbulkan.

Sebaliknya, sebagian ulama melihat kemungkinan untuk mengklasifikasikan korupsi sebagai bagian dari *ḥirābah*, mengingat dampak kerusakannya terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun dalil terkait *ḥirābah* tidak secara eksplisit menjelaskan bentuk kerusakan seperti korupsi, makna umum dari "kerusakan di muka bumi" (*fasād fī al-arḍ*) dapat menjadi dasar untuk memperluas cakupan tindak pidana ini. Dengan demikian, jika korupsi diklasifikasikan sebagai *jarīmah ḥudūd*, maka penerapan sanksinya dapat dilakukan secara lebih tegas dan maksimal. Dengan penerapan hukuman yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi, merupakan bentuk upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai dengan kaidah fiqh dibawah ini.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*⁸¹

Dengan demikian, berdasarkan kaidah fiqh tersebut *uqūbah* atau hukuman harus relevan dengan rumusan pasal

⁸¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hal 80

tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar penetapan *uqūbah* dan hukuman nya sesuai dengan hukum pidana Islam, adalah sebagai berikut:

Hukum Pidana Positif	Hukum Pidana Islam
Pasal 603 “Setiap orang yang melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.	Tindak pidana <i>ḥirābah</i> dengan hukuman <i>jarīmah ḥudūd</i>.
Pasal 604 “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi	Tindak pidana <i>ḥirābah</i> dengan hukuman <i>jarīmah ḥudūd</i>.

<i>menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</i>	
<i>Pasal 605</i> <i>“(1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:”</i> <i>a) “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat</i>	Pada pasal ini, dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai tindak pidana <i>khiyānat</i> (pengkhianatan) dengan hukuman <i>jarīmah ta‘zīr</i>.

<i>sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau”</i> <i>b) ‘memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.’</i> <i>“(2)Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”</i>	
Pasal 606 <i>“(1)Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat</i>	Pada pasal ini, dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai tindak pidana <i>khiyānat</i> (pengkhianatan) dengan hukuman <i>jarīmah ta ‘zīr</i>.

<i>kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”</i> <i>“(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”</i>	
--	--

Berdasarkan penjelasan tabel diatas bahwa penulis telah memberikan klasifikasi rumusan *uqūbah* dalam hukum pidana Islam pada Pasal 603-606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat dipahami hukuman minimal dan maksimal dalam hukum pidana Islam. Pada 603-604 termasuk kategori *hirābah*, dikarenakan merupakan sebuah perbuatan yang merugikan keuangan negara begitu besar sehingga hukuman yang diberikan juga harus maksimal. Berbeda dengan pasal

605-606 dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana *khiyānat* dengan hukuman *jarīmah ta'zīr*:

Adapun analisis selanjutnya, terkait esensi *uqūbah* yang terdapat pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dalam hukum pidana Islam terdapa beberapa esensi tujuan adanya sebuah *uqūbah*, adalah sebagai berikut:

- 1) pembalasan (*al-jaza*)
- 2) pencegahan (*az-zajr*)
- 3) pemulihan atau perbaikan (*al-islah*)
- 4) restorasi (*al-isti'adah*)
- 5) penebusan dosa (*at-takfir*)

Namun esensi *uqūbah* yang tercantum pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya sebagai pemulihan atau perbaikan (*al-islah*), berkurangnya hukuman minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dinilai kurang efektif. Meskipun adanya tujuan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni menggunakan hukum modern bukan lagi hukum classic, yang menyebabkan penetapan hukuman pidana lebih mendahulukan pemulihan bukan lagi penjeraan atau efek jera.

Menurut Khasan, dalam penetapan hukuman menurut hukum pidana Islam, perlu memperhatikan beberapa aspek, sehingga *uqubah* atau hukuman dapat berjalan secara

maksimal.⁸² Dalam bukunya yang berjudul “*Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam*”, bahwa tujuan hukuman adalah, sebagai berikut: pencegahan atau penjeraan (الزجر) dan perbaikan atau Pendidikan (الإصلاح).⁸³

Meskipun, aspek utama dalam uqubah atau hukuman adalah penjeraan, tetapi perlu mempehatikan perbaikan, adapun Imam Hanafi memaknai الإصلاح adalah sebagai restorasi. Dengan demikian, tidak bisa melihat hukuman hanya dari pencegahan dan penjeraan, maka nanti akan dinilai sebagai radikal, bahkan Ketika hanya melihat hukuman hanya dari perbaikan atau Pendidikan, maka hukuman sifatnya akan menjadi tidak maksimal. Bahkan dalam bukunya Ibrahim hosen yang berjudul “*Ngaji Fikih*”, bahwa penetapan sebuah hukuman harus menggunakan paradigma yang kompleks, sehingga dapat menciptakan uqubah atau hukuman yang efektif.⁸⁴ Dengan demikian *uqūbah* atau hukuman tidak dapat dilihat hanya dari pembalasan atau penebusan dosa dengan menghilangkan unsur ancaman agar seseorang tidak dapat melakukan tindak kejahatan atau pidana yang sama.

Adapun analisis selanjutnya, terkait bentuk-bentuk *uqūbah* menurut hukum pidana Islam, adalah sebagai berikut:

1) *Uqūbah Ashlīyah*/ عقوبة أصلية

⁸² Khasan, Wawancara, Semarang 12 April 2025

⁸³ Moh. Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Alinea, 2021), hal 31-33.

⁸⁴ Ibrahim Hosen, *Ngaji Fikih*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2022), hal.70

Hukuman asal yang ditetapkan pada suatu tindak pidana.

2) *Uqūbah Badaliyah*/ عقوبة بدلية

Hukuman yang ditetapkan sebagai pengganti hukuman pokok karena terdapat alasan yang membuat hukuman pokok tersebut tidak dapat dilakukan.

3) *Uqūbah Tabā'iyah*/ عقوبة تبعية

Hukuman yang mengikuti secara otomatis pada hukuman pokok.

4) *Uqūbah Takmalīyyah*/ عقوبة تكميلية

Hukuman yang ditetapkan hakm sebagai penyempurna hukuman pokok

Adapun menurut Rokhmadi, bahwa hukuman tindak pidana korupsi yang tercantum pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum bisa menjadi kategori *uqūbah ba'daliyah* (hukuman pengganti), sama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum bisa dikategorikan sebagai *uqūbah ashlliyah* (hukuman asal). Karena menurut Rokhmadi (Guru Besar Bidang Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang), *uqūbah badaliyah* (hukuman pengganti) yang dimaksud dalam Hukum Pidana Islam adalah hukuman yang sudah ditetapkan dalam *nash* yakni potong tangan, *qisas*, penyaliban, dera, cambuk dan rajam. Sedangkan tindak

pidana korupsi belum diatur dalam *nash*, tetapi hukum pidana Islam sudah mengkalsifikasikan tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana, diantaranya *ghulūl*, *risywah*, *khiyanāt*, dan *sāriqoh*. Maka dari itu hukuman yang terdapat dalam hukum positif belum bisa dikatakan sebagai *uqubah ashlliyah* (hukuman pokok), karena tindak pidana korupsi termasuk *jarimah ta'zir*.⁸⁵

Maka dari itu, hasil pengamatan penulis bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam memerlukan proses reformulasi yang komprehensif dan objektif. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat definisi eksplisit mengenai tindak pidana korupsi dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, reformulasi menjadi penting dalam merumuskan jenis dan bentuk hukuman yang tepat terhadap pelaku korupsi dalam kerangka hukum pidana Islam. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang kompleks. Mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah cenderung mengklasifikasikan korupsi sebagai bentuk *khiyānat*, yakni pengkhianatan terhadap amanah, khususnya terhadap harta negara.

Oleh karena itu, jenis hukuman yang diterapkan adalah *jarimah ta'zir*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan maslahat. Namun demikian, dalam beberapa kasus yang berat, korupsi juga dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *hirābah*, terutama jika

⁸⁵ Rokhmadi, *Wawancara*, Semarang, 19 Februari 2025

menimbulkan kerusakan besar terhadap tatanan masyarakat. Dengan demikian, *'uqūbah* yang dikenakan dapat mengacu pada hukuman *ḥudūd* sebagaimana yang berlaku pada pelaku *ḥirābah*.

Dengan demikian, penulis telah mereformulasikan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam bahwa ketentuan hukuman terhadap pelaku korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum sepenuhnya mencerminkan esensi tujuan *'uqūbah* menurut hukum pidana Islam secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena dalam hukum pidana Islam, *'uqūbah* bersifat maksimal dalam pelaksanaannya meskipun klasifikasi *jarīmah* bersifat dinamis, namun penerapan hukumannya tetap harus optimal dan proporsional terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan, karena hakikatnya terdapat dua tujuan utama dari *'uqūbah*, yaitu pencegahan (efek jera) dan perbaikan (pendidikan).

Namun, ketentuan hukuman dalam Pasal 603 KUHP cenderung hanya menekankan aspek perbaikan, tanpa memberikan efek jera yang memadai. Padahal, tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk *ḥirābah*, yang tunduk pada ketentuan *jarīmah ḥudūd* karena dampaknya yang merusak tatanan masyarakat dan perekonomian negara. Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerusakan besar di muka bumi, baik dalam

skala makro seperti destabilitas ekonomi negara, maupun dalam skala mikro seperti kerugian pada individu atau masyarakat. Oleh karena itu, hukuman atau *'uqūbah* yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi seharusnya bersifat optimal dan tegas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan skripsi terhadap penelitian diatas, pada bab ini memberikan kesimpulan yang menjadi pembahasan, adalah sebagai berikut:

1. Formulasi ancaman pidana yang tercantum pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukan sudah sesuai apa yang diharapkan, bahwa dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan adanya perubahan teori hukum, pada mulanya menggunakan hukum *classic* dengan tujuan memberikan efek jera, tetapi setelah adanya reformasi hukum pidana telah menggunakan hukum modern dengan tujuan pemaafan dan pemulihan. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terlihat adanya perkembangan teori pembedaan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, yaitu antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Ketentuan pidana dalam pasal tersebut tidak berorientasi pada efek jera atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam teori absolut, melainkan lebih pada pemulihan kerugian keuangan negara.

2. Tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam menjadi salah satu yang diperselisihkan dalam hal kategorisasinya, karena memang korupsi tidak dijelaskan secara definitif dalam al-qur'an dan nash. Namun, terdapat beberapa potensi jarimah, diantara lain : *jarimah hudūd* yaitu *sāriqah* dan *hirābah*, hingga *jarimah ta'zīr* yaitu *ghūlul*, *risywah* dan *khiyanāt*. Adapun reformulasi tindak pidana korupsi melalui paradigma dampak yang dihasilkan, maka tindak pidana korupsi berpotensi dihukumi menjadi *hirābah* dengan hukuman *jarimah hudūd* dan dengan potensi sebagai *khiyanāt* karena sebagai ulama saffī'iyah mengatakan tindak pidana korupsi berpotensi sebagai *khiyānat* dengan hukuman jarimah *ta'zīr*. Dengan demikian, dapat menentukan esensi *uqūbah* atau hukuman menurut hukum pidana Islam terhadap pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa tidak relevan dengan tujuan pemidanaan hukum pidana Islam yakni pembalasan (*al-jaza*), pencegahan (*al-zajr*), pemulihan atau perbaikan (*al-islāh*), restorasi (*al-isti'adah*) dan penebusan dosa (*at-takfīr*). Karena hukuman pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya memenuhi esensi *uqūbah* sebagai pemulihan atau perbaikan (*al-islāh*).

B. Saran

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan atas kesimpulan penelitian dalam penulisan skripsi, maka dari itu ada beberapa saran terkait penelitian tersebut :

1. Adanya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuat adanya perbedaan dalam tujuan hukum pidana saat ini, awalnya teori hukum *classic* dengan tujuan penjeraan menjadi hukum modern dengan tujuan pemulihan atau pemaafan. Tetapi mengesampingkan moral dan etika, dikarenakan uqubah atau hukuman terhadap tindak pidana korupsi bukan hanya terkait harta yang rampas hanya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang, melainkan upaya penyelewengan hukum yang besar. Maka dari itu perlu adanya pertimbangan terkait berkurangnya hukuman minimal pidana penjara dan pidana denda terhadap pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, walaupun sudah tidak mengedepankan penjeraan, tetapi perlu adanya aspek keadilan yang substantif dan memperhatikan nilai kemanusiaan bukan hanya dimaafkan dengan pemulihan dan pengembalian secara penuh atas kerugian keuangan negara.
2. Perbedaan yang signifikan antara pendekatan hukum pidana Islam dengan hukum positif yang berlaku terhadap *uqubah* atau hukuman yang terdapat dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka

dari itu, perlu adanya penyalarsan atas adanya tujuan pembedanaan baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum positif. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholder guru besar bidang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif, sehingga akan menemukan keselarasan dalam mengidentifikasi tujuan dalam pembedanaan baik persepektif hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, “. H.-1. (1996). *“Ensiklopedi Hukum Islam”*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abubakar, A. S. (2020). *“Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti”*. Makasar: Alauddin University Press.
- Adami Chazawi, “. C. (2011). *”Pelajaran Hukum Pidana I”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Ahmad, A. A. (1996). *”Suap, Dampak dan Bahyanya bagi Masyarakat”*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. A. (1996). *”Ensiklopedi Hukum Islam”*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ariasa, G. (2019). “Akibat Hukum Dirumuskanya Tindak Pidana Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP” . *Skripsi strata satu Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Arief, B. (2006). *Korupsi dan Upaya Penegkan Hukum (Kapita Selekt)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia.
- Arief, B. N. (2008). *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*. Jakarta: Kencana.
- Arief, M. d. (2013). *”Bunga Rampai Hukum Pidana”*. Bandung: Alumni.

- Arifin, A. I. (2015). "Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam". *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.3, No.1.
- Astuti, Z. S. (2024). "Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*, Vol 11, No 4.
- Audah, A. Q. (1992). *"al-Tasyri" al-Jina"y al-Islami"*. Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Author, A. H. (2005). *"Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, P. T. (2016). *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bastiat, F. (2010). *"Hukum Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka"*. Jakarta: Freedom Institue.
- Detik News*. (2023). Retrieved from , "Mahfud: Tiap Orang Dapat Rp 20 Juta Per Bulan Tanpa Kerja Kalau...": <https://news.detik.com/berita/d-6630353/mahfud-tiap-orang-dapat-rp-20-juta-per-bulan-tanpa-kerja-kalau>
- "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012 Poin H"* . (n.d.). Retrieved from Badan

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: https://bphn.go.id/data/document/s/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf

Ginting, A. (2022). "*Pakar Sebut Tindak Pidana Korupsi Tidak Boleh Dimasukkan ke KUHP*". Retrieved from Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=UvdKKCXn6-w>,

Hamzah, A. (1999). "*Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Himma, H. U. (2023). "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Skripsi Program Strata Satu Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

Ibrahim, Hosen (2022). "*Ngaji Fikih*". Yogyakarta: Bentang Pustaka

Index Persepsi Korupsi Indonesia 2024. (2024). Retrieved from Transparency International Corruption Index: Corruption Perceptions Index 2024 - Transparency.org

Irfan, N. (2011). "*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Khasan, M. (2021). *Reformulasi Toeri Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*. Semarang: Alinea Media Dipantara.

- Khasan, M. Akademisi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo. Wawancara 12 April 2025
- Koeswadji dan Hermien Hadiati, “. m.-m.-1. (1995). *“Perkembangan macam-macam Pidana dalam rangka Pembangunan Hukum Pidana”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Z. (2016). *“Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah”*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana.
- Michael Adyhaksa Padang, B. J. (2023). “Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2*.
- Muhammad Axel Putra, A. A. (2023). "Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Unes Law Riview, Vol.6, No.2*.
- Muladi, d. B.-t., & 2010), 1. (1984). *“Teori-teori dan kebijakan pidana”*. Bandung: Alumni.
- Munajat, M. (2009). *“Hukum Pidana Islam di Indonesia”*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Nadzir, M. (2003). *Metode Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Octoberrinsyah. (2017). Teori Pemidanaan dalam Islam. *IN RIGHT, Vol.1, No.1*.

- Poernomo, B. (1982). *"Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah"*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pope, J. (2003). *"Strategi Memberantas Korupsi"*. Jakarta: TI Indonesia.
- Q.S. *Al-Baqaroh (2) Ayat 188*. (2022). Retrieved from "Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag": <https://quran.kemenag.go.id//>
- Q.S. *Al-Imron (3) Ayat 161*. (2022). Retrieved from Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id//>
- Q.S. *Al Maidah (5) Ayat 33*. (2022). Retrieved from "Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag": <https://quran.kemenag.go.id//>.
- Q.S. *Al- Maidah (5) Ayat 39*. (2022). Retrieved from Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id//>.
- Q.S. *An-Nisa (4) Ayat 29*. (2022). Retrieved from Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id//>
- Rokhmadi. (2022). *"Hukum Pidana Islam"*. Semarang: fatwa Publish.
- Rokhmadi. Guru Besar Ahli Hukum Pidana Islam UIN Walisongo. Wawancara 19 Februari 2025
- Rustamaji. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Wawancara 26 Februari 2025

- Saleh, R. (1996). *"Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional"*. Jakarta: karya Dunia Fikir.
- Seno, A. S. (2024). *"Tindak Pidana Korupsi"*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group.
- Soekamto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.
- Srimin Pinem, R. M. (2023). "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana di Indonesia". *Jurnal Yuridis, Vol.10, No.2*.
- Sudarto. (1977). *"Hukum dan Hukum Pidana"*. Bandung: Alumni.
- Syarifah, K. N. (2011). "Analisis Masalah terhadap Perbandingan Hukum bagi Koruptor dalam Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019". *Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Syarifuddin, A. (2003). *"strategi Memberantas Korupsi"*. Jakarta: Kencana.
- "UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", UU No. 1 Tahun 2023, di akses pada tanggal 10 februari 2025. (2023). Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Search?tahun=1949>
- Umi Rozah Aditya, ". d. (2011). *"Asas dan tujuan pembedaan dalam perkembangan teori pembedaan"*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

- Wijoyanto, B. (2005). *Koruptor itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama' (NU)*. Bandung: Mizan.
- Wirjono Prodjodikoro, T. T. (1980). *"Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia"*. Jakarta: Eresco.
- Zulfikar, M. (2025). *"Prof Barda: Peubahan KUHP bagian dari reformasi bidang hukum"*. Retrieved from <https://fokuskriminal.com/2019/12/prof-barda-perubahan-kuhp-bagian-dari-reformasi-bidang-hukum/>

LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

1 dari 345



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
- b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;

d. bahwa . . .



- 2 -

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

BUKU KESATU
ATURAN UMUM

BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kesatu
Menurut Waktu

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Pasal 2 . . .



- 208 -

Pasal 601

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 602

Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana Korupsi

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604 . . .



- 209 -

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 605

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Pasal 606

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Pegawai . . .

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Pasal 606

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Pegawai . . .

SK No 161210 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 210 -

- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Naksah Akademik

**DRAFT NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP)**



**Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

KATA PENGANTAR

Selain ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perkembangan hukum internasional, tujuan lain yang ingin dicapai dengan pembaharuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan yang ada saat ini, maka proses pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan sistemik terhadap hal-hal bersifat mendasar sebagai upaya rekonstruksi/restrukturisasi terhadap keseluruhan sistem hukum pidana yang ada dalam KUHP yang saat ini berlaku maupun terhadap undang-undang di luar KUHP yang di dalamnya mencantumkan ketentuan pidana.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai pula dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NA RUU KUHP) merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah mengenai pengaturan substansi tertentu dalam RUU KUHP. Secara teknis, penyusunan ini untuk memenuhi persyaratan pembahasan rancangan suatu undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat yang telah masuk Program Legislasi Nasional 2015 - 2019. Mengingat banyaknya materi yang perlu dikumpulkan dan dikaji relevansinya dengan materi hukum pidana yang dimuat dalam RUU KUHP yang terus mengalami perkembangan, maka NA RUU KUHP yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2009 dan 2010 perlu untuk diselaraskan sesuai dengan kaidah penyusunan naskah akademik yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan hal tersebut adalah menciptakan keselarasan substansi antarbab naskah akademik

maupun dengan substansi rancangan undang-undang yang telah ada.

Kami berharap naskah ini akan dapat bermanfaat dalam proses-proses pembentukan KUHP pada khususnya dan pengembangan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu kritikan, masukan dan saran dari berbagai pihak masih tetap dibutuhkan untuk perbaikan ke depannya. Dengan telah selesainya Naskah Akademik ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Tim yang telah bekerja dengan keras menyusun dan menyelaraskan NA RUU KUHP ini.

Jakarta, Maret 2015
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara, baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional, selaras dengan tujuan nasionalnya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*), sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini dikarenakan negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan sistem dan bahasanya sendiri sebagai sistem dan bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.¹

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²

¹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung : Alumni, 1985), hlm. 1.

² Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung : Angkasa, 1980) hlm. 84 – 86.

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc (partial)* tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.³

Pembaharuan buku I tentang ketentuan umum yang memuat asas-asas hukum pidana sangat strategis karena berbeda dengan *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie*" s. 1915 No. 732. Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan "perlindungan masyarakat" (*social defence*) dan "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan

³ Muladi dan Diah Sulistiyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumi Bandung, 2013.

pembangunan nasional.⁴ Di samping keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat multi dimensional.⁵

Tujuan nasional (*national goals*) merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan:⁶

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali ("rehabilitatie") si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat."

Demikian pula, dalam salah satu laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dinyatakan:⁷ "Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku".

Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu "perlindungan masyarakat" dan "kesejahteraan masyarakat". Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acomerstone*) dari hukum pidana⁸ dan pembaruan hukum pidana. Selain itu terdapat pula tujuan ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan

⁴ Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu *"social defence"*, karena di dalam istilah "perlindungan masyarakat" sudah tercakup juga "kesejahteraan masyarakat". Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 43.

⁵ Muladi, Hukum, Globalisasi dan HAM, Ceramah di PDIH Undip, 7 November 2014.

⁶ Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976, hal 4.

⁷ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980, hlm., 6-7.

⁸ Dalam Barda Nawawi Arief, Op.cit hlm. 45.

kejahatan internasional (*international crimes*).⁹

Sementara itu terkait dengan pembaharuan hukum pidana pasca kemerdekaan, sejatinya sudah dimulai dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1946 yang diumumkan tanggal 26 Februari 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dalam Pasal 5 menegaskan *Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku*".

Bertitik tolak pada tujuan "perlindungan masyarakat" (*social defence*), maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi:¹⁰

1. perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pembedanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pembedanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pembedanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan

⁹ Kittichaisaree, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2001, hlm. 3.

¹⁰ "International crime is such act universally recognized as criminal, which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state that would have control over it under ordinary circumstances).

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm, 45-46.

korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban "*abuse of power*", yang harus memperoleh perlindungan berupa "*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*".¹¹

Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Berbagai Rancangan Undang-Undang baru atau revisi yang di dalamnya mengatur aspek pembedaan telah dilakukan. Hanya saja problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih belum digantinya hukum pidana induk (kodifikasi) yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan.

Kebijakan yang ditempuh adalah melakukan kebijakan legislasi hukum pidana yang terkesan cenderung di luar kendali asas-asas hukum pidana Buku I KUHP, melalui undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hukum pidana dan undang-undang di bidang hukum administrasi (*administrative penal law*) atau cabang hukum lain yang memuat ketentuan pidana. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP tersebut semakin banyak dan ada kecenderungan untuk meninggalkan kaedah atau prinsip-prinsip hukum pidana yang dimuat dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana (Buku I KUHP). Kencenderungan ini mengarah pada upaya kriminalisasi norma.

Perkembangan pengaturan aspek kriminalisasi baru ini diakibatkan oleh: (1) adanya tuntutan masyarakat terhadap kepentingan hukum baru yang harus dilindungi hukum pidana, (2) kebutuhan bidang hukum lain (hukum perdata dan hukum administrasi/hukum tata usaha negara) yang membutuhkan sanksi hukum pidana untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilainya, (3) adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi, dan

¹¹ Van Dijk, Jan J.M., *Introducing Victimology*, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology, Amsterdam, 1997).

harmonisasi terhadap perkembangan internasional dalam bentuk konvensi baik yang sudah atau belum diratifikasi. Sebaliknya ada pula yang berupa dekriminalisasi atau depenalisasi.

Undang-undang yang memuat ketentuan hukum pidana baik berupa penghapusan norma hukum pidana, mengubah norma hukum pidana, maupun menambah norma hukum pidana baru dalam KUHP, serta undang-undang yang mengatur norma hukum pidana di luar KUHP baik yang mengatur kaedah hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP maupun yang tidak, dalam perkembangannya dapat didiskripsikan sebagai berikut:

- a. UU yang memuat ketentuan yang mencabut/menyatakan tidak berlaku bagi beberapa perumusan delik di dalam KUHP:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: mencabut/menghapus Pasal 130, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 139, (1), Pasal 153 bis, Pasal 153 ter, Pasal 161 bis, Pasal 171, dan Pasal 230 KUHP;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi: menghapus Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 KUHP;
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: menyatakan penghapusan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 429, Pasal 423, dan Pasal 435 KUHP (yang berkaitan dengan korupsi).
- b. UU yang memuat ketentuan yang mengubah perumusan delik/norma hukum pidana dalam KUHP:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: mengubah beberapa istilah/unsur delik berbahasa Belanda yang ada di dalam KUHP (*WvS*);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: mengubah ancaman pidana dalam Pasal 188, Pasal 359, Pasal 260 KUHP (delik-delik *culpa*);
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: mengubah kata-kata "*vijf an twintig gulden*"

menjadi "dua puluh lima rupiah", dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP (semuanya kejahatan ringan);

- 4) Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945: melipatgandakan lima belas kali setiap jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP dan dibaca dalam mata uang rupiah;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian: mengubah ancaman pidana untuk delik perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP serta mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
- c. UU yang memuat ketentuan yang menambah/memasukkan delik baru ke dalam KUHP, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi: menambahkan pasal baru yaitu Pasal 512 a (larangan praktek dokter tanpa surat izin);
 - 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum: memasukkan delik "penodaan terhadap bendera kebangsaan" ke dalam Pasal 154 a;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama: menambahkan/memasukkan delik "penodaan agama" ke dalam Pasal 156a;
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/prasarana Penerbangan: menambahkan delik penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan ke dalam Bab XXIX A (Pasal 479 a s/d Pasal 479r);

- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara: menambah Pasal 107a s/d Pasal 107f (kejahatan terhadap keamanan negara) sebagai konsekuensi dihapuskannya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Undang-Undang No.11/PNPS /Tahun 1963).
- d. UU yang memuat ketentuan yang membuat perumusan norma hukum pidana sendiri di luar KUHP.
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Berdasarkan pencermatan terhadap perkembangan hukum pidana tersebut, menunjukkan bahwa KUHP atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU. Nomor 1 Tahun 1946 Jo. UU. Nomor 73 Tahun 1958 baik pada bagian Ketentuan Umum ("*general rules*" / *algemene deel*) yang dimuat dalam Buku I KUHP maupun bagian rumusan Kejahatan (*misdriven*) yang dimuat dalam Buku II KUHP, dan rumusan Pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III KUHP, tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan legislasi dalam bidang hukum pidana.

Dalam konteks inilah seakan-akan terjadi dualisme „sistem hukum pidana “, yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP, dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Keadaan yang sama juga terjadi dalam lapangan hukum acara pidana, yaitu perkembangan hukum acara pidana dalam undang-undang di luar KUHP telah menyimpang dari norma hukum acara pidana sesuai standar menurut KUHP. Perkembangan hukum pidana tersebut secara perlahan-lahan telah menimbulkan problem yang serius dalam penegakan hukum pidana yaitu: (1) adanya pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana; (2) terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP; (3) perumusan ancaman sanksi pidana

sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis; dan (4) terlalu banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering mengubah norma hukum pidana dalam KUHP.

Kondisi ini dapat tidak terjadi apabila pembuat undang-undang mentaati asas-asas hukum pengendali kodifikasi dalam ketentuan umum Buku I KUHP. Ketentuan Buku I seyogyanya berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

Keadaan hukum pidana tersebut telah menggugah kesadaran masyarakat Indonesia akan arti pentingnya pembaruan hukum pidana secara komprehensif, yang di dalamnya mengandung misi "konsolidasi" untuk mentaati asas-asas yang tersurat dan tersirat dalam buku I KUHP guna membangun sistem hukum pidana nasional Indonesia yang solid, di samping misi dekolonisasi, harmonisasi, demokratisasi dan aktualisasi.

Usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dimulai sejak Tahun 1963 dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dalam suatu kitab hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kebijakan pembentukan KUHP Nasional Indonesia tersebut dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*).¹²

¹² ICISS, *The Responsibility to Protect*, 2001, hlm. 7.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik RUU KUHP ini mencakup 4 (empat) hal, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan KUHP di Indonesia bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apa yang menjadi urgensi perlunya dilakukan pengajuan RUU KUHP Nasional Indonesia?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU KUHP?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RUU KUHP?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan KUHP dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Merumuskan alasan yang melatarbelakangi perlunya pembentukan RUU KUHP sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU KUHP
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam RUU KUHP.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU KUHP.

pengurus maka korporasi bias menggantinya, sementara korporasi bias terus berlanjut dan kejahatan dapat berlanjut juga.

Yang perlu diatur dalam ketentuan ini adalah perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditor, perbuatan curang pengurus perusahaan, perdamaian untuk memperoleh keuntungan dipersidangan antara kreditor, debitur dan pihak ketiga serta penarikan barang tanpa hak.

2.31. **Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan Barang**

Tindak pidana ini mencakup tindak pidana yang ditujukan terhadap barang dan hewan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta bangunan sarana dan prasarana umum. Pengertian menghancurkan adalah membinasakan sehingga tidak dapat dipakai, sedangkan merusak merupakan perbuatan membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam tindak pidana ini, juga mencakup penghancuran dan perusakan bangunan, perusakan dan pencurian tanpa izin benda cagar budaya.

2.32. **Tindak Pidana Jabatan dan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana jabatan yang terkait dengan perbuatan perbuatan koruptif dilebur ke dalam tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana jabatan sehingga tindak pidana jabatan adalah minus tindak pidana korupsi (hanya yang terkait dengan pelaksanaan jabatan, misalnya penolakan atau pengabaian tugas yang diminta, paksaan dan penyalahgunaan penyalahgunaan jabatan/kewenangan). Hal ini dikarenakan dalam KUHP lama tidak mengenal adanya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana jabatan terpisah dengan tindak pidana korupsi.

Terkait dengan konsep kodifikasi, seluruh materi hukum pidana materiel yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam RUU KUHP ke dalam bab tersendiri, dengan ketentuan tetap memperhatikan masa transisi yang dianut dalam RUU KUHP dengan memberi kesempatan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan dengan KUHP baru. Masa peralihan yang ditawarkan oleh RUU KUHP adalah:

1. Dalam waktu 5 tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing.
2. Apabila dalam waktu 5 tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.
3. Selama jangka waktu 5 tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.
4. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya.
5. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang menyimpangi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana masing-masing.
6. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undangnya masing-masing untuk menerapkan sebagian tindak pidana tertentu dalam Buku II ini, masih tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya. Kejahatan jabatan dalam ~~§ 110~~ yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam rangka melakukan tugasnya, tetap harus dilarang, mengingat bahwa kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik bagi Negara, maupun kepentingan umum, dan kepentingan individu yang merupakan hak asasi manusia.

Bahkan dalam rangka mempertahankan pegawai negeri/pejabat sebagai aparatur Negara yang jujur, bersih dan berwibawa seperti dicantumkan dalam Sapta Prasetya KORPRI dan harus dihayati dan diamalkan oleh pegawai negeri, perlu tetap dipertahankan pemberatan pidana terhadap pegawai

negeri/pejabat yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, seperti diatur dalam Pasal 52 KUHP. Hal yang sama juga dapat diberlakukan bagi seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan Undang-Undang.

Dalam bab mengenai kejahatan jabatan ini maka perbuatan-perbuatan terlarang yang dilakukan oleh pejabat tersebut digolongkan atas perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, keuangan Negara dan kepentingan individu. Tindak pidana yang merugikan keuangan Negara ialah, tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang bersifat koruptif, seperti menerima suap, gratifikasi, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, memalsu buku/daftar untuk kepentingan pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu kejahatan korupsi tersebut.

Tindak pidana lainnya pelanggaran larangan bagi pegawai-pegawai kantor pos/telegraf yang membuka rahasia atau berita yang dipercayakan kepadanya, adalah melanggar hak asasi surat-surat. Demikian juga perbuatan pegawai negeri/pejabat yang menghancurkan atau merusak surat-surat/berita melalui telegram atau telepon, yang dipercayakan kepadanya. Tindakan-tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap hak-hak atas rahasia surat menyurat.

Tidak kalah pentingnya ialah tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai/pejabat lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat tahanan, ialah tindak pidana tidak melaporkan atau membiarkan lari seseorang tahanan atau Kepala Lapas yang tidak mau memperlihatkan daftar tahanan, daftar nara pidana, atau kepala Rumah Tahanan Negara yang menolak untuk memperlihatkan daftar orang yang dititipkan di situ atas permintaan yang sah, kesemuanya merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan umum, terutama dalam penegakan hukum.

Daftar Pertanyaan Penelitian

Daftar Pertanyaan Wawancara Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag (Guru Besar Bidang Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang)

1. Bagaimana formulasi *uqubah* tindak pidana korupsi yang tercantum pada pasal 603 KUHP?
2. Bagaimana landasan filosofis terbentuknya *uqubah* tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana nilai dan norma yang terdapat pada *uqubah* tindak pidana korupsi?
4. Apa urgensi Pasal 603 KUHP, karena sebelumnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Lex Specialis)?
5. Apa ide dasar dan gagasan atas adanya pasal 603 KUHP menurut *uqubah* tindak pidana korupsi?
6. Apakah dengan adanya pasal 603 terkait hukuman tindak pidana korupsi, sudah memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut *uqubah* tindak pidana korupsi ?
7. Apa landasan adanya hukuman minimal yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut *uqubah* tindak pidana korupsi ?
8. Apa tujuan pemidanaan yang tercantum dalam pasal 603 KUHP menurut *uqubah* tindak pidana korupsi?

9. Bagaimana menurut *uqubah* tindak pidana korupsi terkait latar belakang penyusunan naskah akademik terkait pasal 603 KUHP?
10. Bagaimana politik hukum pidana Islam terkait *uqubah* tindak pidana korupsi?
11. Bagaimana problematika yang terjadi ketika perumusan KUHP baru terutama pada pasal 603 KUHP menurut *uqubah* tindak pidana korupsi?
12. Bagaimana substansi perumusan terhadap pasal 603 KUHP menurut *uqubah* tindak pidana korupsi?
13. Bagaimana kritikan perumus terhadap pasal 603 KUHP menurut Prof. Rokhmadi?
14. Bagaimana perumusan norma pada pasal 604 KUHP baru dalam aspek perbandingan hukum pidana Islam?
15. Bagaimana potensi efektifitas pada pasal 603 dimasa yang akan datang menurut hukum pidana Islam?
16. Apakah ada ide reformulasi khusus pada pasal 603 KUHP menurut Prof. Rokhmadi?
17. Bagaimana hukum pidana Islam melihat berkurangnya ancaman pidana minimal terhadap tindak pidana korupsi Pasal 603 KUHP?
18. Apakah dalam perumusan norma pada pasal 603 KUHP sudah memenuhi aspek hukum pidana Islam?

19. Bagaimana jenis pidana (stafsoort) dan lamanya pidana (starfmaat) yang tercantum pada pasal 603 KUHP menurut hukum pidana Islam?
20. Apakah dalam pasal 603 KUHP sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menurut Prof. Rokhmadi?

Daftar Pertanyaan Wawancara Dr. Muhammad. Rustamaji, S.H,
M.H (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)

1. Bagaimana formulasi pidana yang tercantum pada pasal 603 KUHP?
2. Bagaimana landasan filosofis terbentuknya pasal 603 KUHP?
3. Bagaimana nilai dan norma yang terdapat pada pasal 603 KUHP?
4. Apa urgensi Pasal 603 KUHP, karena sebelumnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Lex Specialis)?
5. Apa ide dasar dan gagasan atas adanya pasal 603 KUHP?
6. Apakah dengan adanya pasal 603 terkait hukuman tindak pidana korupsi, sudah memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
7. Apa landasan adanya hukuman minimal yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
8. Apa tujuan pemidaan yang tercantum dalam pasal 603 KUHP?
9. Bagaimana latar belakang penyusunan naskah akademik terkait pasal 603 KUHP?
10. Bagaimana politik hukum nya pada saat perumusan KUHP baru terutama pada pasal 603 KUHP?

11. Bagaimana problematika yang terjadi ketika perumusan KUHP baru terutama pada pasal 603 KUHP?
12. Bagaimana substansi perumusan terhadap pasal 603 KUHP?
13. Bagaimana kritikan perumus terhadap pasal 603 KUHP?
14. Bagaimana perumusan norma pada pasal 604 KUHP baru dalam aspek perbandingan hukum pidana?
15. Bagaimana potensi efektifitas pada pasal 603 dimasa yang akan datang?
16. Apakah ada ide reformulasi khusus pada pasal 603 KUHP?
17. Bagaimana jika pengaturan norma itu ditemukan dalam *lex generalis* dan *lex specialis*?
18. Apakah dalam perumusan norma pada pasal 603 KUHP sudah memenuhi aspek pembaharuan hukum pidana?
19. Bagaimana jenis pidana (stafsoort) dan lamanya pidana (starfmaat) yang tercantum pada pasal 603 KUHP?
20. Apakah dalam pasal 603 KUHP sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

Daftar Pertanyaan Wawancara Dr. Muhammad. Khasan, M.Ag
(Akademisi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo)

1. Bagaimana formulasi uqubah tindak pidana korupsi yang tercantum pada pasal 603 KUHP?
2. Bagaimana landasan filosofis terbentuknya Uqubah tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana nilai dan norma yang terdapat pada Uqubah tindak pidana korupsi?
4. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam melihat pelaku tindak pidana korupsi?
5. Apa ide dasar dan gagasan atas adanya pasal 603 KUHP menurut Uqubah tindak pidana korupsi?
6. Apakah dengan adanya pasal 603 terkait hukuman tindak pidana korupsi, sudah memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Uqubah tindak pidana korupsi ?
7. Apakah dalam pasal 603 KUHP sudah memenuhi tujuan pemidanaan menurut uqubah dalam hukum pidana Islam?
8. Apa landasan adanya hukuman minimal yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Uqubah tindak pidana korupsi ?
9. Apa tujuan pemidanaan yang tercantum dalam pasal 603 KUHP menurut Uqubah tindak pidana korupsi?
10. Bagaimana politik hukum pidana Islam terkait Uqubah tindak pidana korupsi?
11. Bagaimana hukuman yang tepat terhadap tindak pidana korupsi, menurut uqubah dalam hukum pidana Islam?

12. Bagaimana substansi perumusan terhadap pasal 603 KUHP menurut Uqubah tindak pidana korupsi?
13. Bagaimana kritikan perumus terhadap pasal 603 KUHP menurut Dr. Moh. Khasan, M.Ag?
14. Bagaimana perumusan norma pada pasal 603 KUHP baru dalam aspek perbandingan Hukum Pidana Islam?
15. Bagaimana potensi efektifitas pada pasal 603 dimasa yang akan datang menurut Hukum Pidana Islam?
16. Apakah ada ide reformulasi khusus pada pasal 603 KUHP menurut Dr. Moh. Khasan, M.Ag?
17. Bagaimana Hukum Pidana Islam melihat berkurangnya ancaman pidana minimal terhadap tindak pidana korupsi Pasal 603 KUHP?
18. Apakah dalam perumusan norma pada pasal 603 KUHP sudah memenuhi aspek Hukum Pidana Islam?
19. Bagaimana jenis pidana (stafsoort) dan lamanya pidana (starfmaat) yang tercantum pada pasal 603 KUHP menurut Hukum Pidana Islam?
20. Apakah dalam pasal 603 KUHP sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menurut Dr. Moh. Khasan, M.Ag?

DOKUMENTASI

Lampiran dokumentasi wawancara dengan Ahli.

- a) Wawancara dengan bapak Prof. Dr. Rokhmadi M.Ag (Guru Besar Bidang Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang)



Sumber: Wawancara *offline* penulis terhadap Ahli (Rabu, 19 Februari 2025)

- b) Wawancara dengan bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H,
M.H (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)



Sumber: Wawancara *offline* penulis terhadap Ahli (Rabu,
26 Februari 2025)

- c) Wawancara dengan bapak Dr. Moh. Khasan M.Ag
(Akademisi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo)



Sumber: Wawancara *offline* penulis terhadap Ahli
(Sabtu, 12 April 2025)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama	Hafidz Dhiyaul Auliya
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 18 Agustus 2003
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Alamat	Jln Masjid Jami' Al-Fajri No.16, RT 18, RW 01, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.
Status Perkawinan	Belum Menikah
Pekerjaan	Pelajar (Mahasiswa)
No. Telp/ WhatsApp	082329052531
Email	Hafidz180803@gmail.com

Data Pendidikan

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tahun 2009-2015 | MI Al- Khairiyah Mampang Prapatan |
| 2. Tahun 2015-2018 | SMP Abdul Wahid Hasyim Tebuireng |
| 3. Tahun 2018-2021 | SMA Abdul Wahid Hasyim Tebuireng |
| 4. Tahun 2021-sekarang | UIN Walisongo Semarang |

Pengalaman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. KUA Kecamatan Semarang Barat | Tahun 2023 |
| 2. Pengadilan Agama Boyolali | Tahun 2023 |
| 3. Pengadilan Negeri Boyolali | Tahun 2023 |

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syari'ah
3. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)

4. Himpunan Mahasiswa Jakarta dan Jawa Barat (HMJB)
5. Himpunan Mahasiswa Tebuireng di Semarang (HIMATIS)
6. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas UIN Walisongo
8. Generasi Baru Indonesia (GenBi) Jawa Tengah

Demikiam daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 30 April 2025



Hafidz Dhiyaul Auliya
NIM: 2102026109